



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI YANG
DIHADIRKAN OLEH MAHKAMAH
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 13 MEI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) frasa *atas kekuasaannya sendiri*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aprilliani Dewi
2. Suri Agung Prabowo

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli yang Dihadirkan oleh Mahkamah (V)

**Senin, 13 Mei 2019, Pukul 12.42 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Aprilliani Dewi
2. Suri Agung Prabowo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Veri Junaidi
2. Muh. Salman Darwis
3. Slamet Santoso

C. Ahli dari Mahkamah:

Sutan Remy Sjahdeini

D. Pemerintah:

1. Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan)
2. Nurdin Effendi
3. Purwoko
4. Surdiyanto
5. Iwan Supriadi

E. Ahli dari Pemerintah:

1. Aria Suyudi
2. Akhmad Budi Cahyono

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.42 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, Om Swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VERY JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir dalam persidangan, Pemohon Prinsipal, Ibu Apriliani Dewi dan juga Pak Suri Agung Prabowo, kami dari Kuasa Hukum, Very Junaidi, Muhammad Salman Darwis, dan Slamet Santoso. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Nurdin Effendi. Kemudian, Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, kemudian Ibu Akadiyan, dan Bapak Iwan Supriadi, serta Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan.

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah, menghadirkan dua Ahli, Yang Mulia. Satu, Bapak Aria Suyudi, S.H., LL.M., dan Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019, mendengar keterangan Ahli dari Presiden dan Ahli yang dihadirkan oleh MK. Dipersilakan ke depan dulu untuk diambil sumpah, ya? Ya, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kepada Ahli. Satu. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. Dua, Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.,M.H., dan tiga, Aria Suyudi, S.H., LLM. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

7. AHLI DARI MAHKAMAH DAN PEMERINTAH: SUTAN REMY SJAHEINI, AKHMAD BUDI CAHYONO, ARIA SUYUDI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, mohon kembali ke tempat! Ya, kita dengar dulu keterangan Ahli dari Presiden, siapa yang terlebih dahulu?

9. PEMERINTAH: PURWOKO

Izin, Yang Mulia. Yang pertama, Bapak Aria Suyudi, Yang Mulia. Terima kasih.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Pak Aria! Ya, waktunya untuk pemaparan lebih kurang 10 menit, ya? Nanti dilanjutkan dengan pendalaman. Silakan!

11. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIA SUYUDI

Baik, assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, om swastiastu, salam sejahtera. Nama saya Aria Suyudi, saya akan mencoba memaparkan sedikit perspektif saya mengenai eksekusi jaminan fidusia dengan menitikberatkan kepada perbandingan praktik terbaik internasional.

Baik, secara umum kita bicara tentang mengenai jaminan fidusia, dapat diringkas menjadi beberapa poin. Pertama, merupakan implementasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang menentukan bahwa harta kekayaan debitur yang ada saat ini maupun yang ada di saat yang akan datang merupakan jaminan bagi pelunasan utang, kecuali ada alasan-alasan khusus yang didahulukan. Nah, fidusia ini merupakan bagian dari jaminan kebendaan atau dikenal sebagai security right in rem, dia itu memberikan hak kebendaan mutlak kepada benda

tertentu. Jadi, apabila debitur cedera janji, maka si kreditur dapat me-execution hak jaminannya kepada benda tertentu yang artinya juga yang ... apa namanya ... yang ini sifatnya kuat karena terlepas dari situasi kepailitan ataupun likuidasi, jaminan kebendaan ini tetap berlaku. Yang unik dari jaminan fidusia ini adalah yang sifatnya yang bersifat tanpa penguasaan, yakni dia jika benda bergerak, namun tanpa penguasaan. Berbeda dengan garda yang sifatnya dikuasai, dia bersifat non-possessory dan kita juga harus lihat bahwa fidusia juga merupakan perjanjian accesoir, artinya dia tidak mungkin berdiri sendiri, dia harus ada perjanjian underline transaction-nya apakah itu perjanjian pinjam meminjam, perjanjian jual beli, dan lain sebagainya.

Dengan perjanjian fidusia, maka akan menimbulkan beberapa hak kepada penerima jaminan fidusia. Pertama, titel kepemilikan benda, berdasarkan kepemilikan, pengalihan kepemilikan dengan kepercayaan. Jadi artinya, dengan konsep fidusia ini, si penerima jaminan fidusia dianggap sebagai pemilik secara kepercayaan.

Kedua, sertifikat jaminan fidusia terdaftar di kantor pendaftaran fidusia. Itu yang kedua.

Ketiga, pemegang ... penerima jaminan fidusia memiliki hak mendahulu atau droit de preference yang tidak akan terpengaruh dalam hal kepailitan atau likuidasi, itu di Pasal 27. Dan juga hak-hak yang melekat dalam hal cedera janji, yaitu hak title eksekutorial dan hak untuk melaksanakan parate eksekusi.

Yang perlu diperhatikan dari fidusia ini adalah jaminan dialihkan dalam bentuk pengalihan kepemilikan secara kepercayaan yang didaftarkan. Jadi berbeda dengan ... apa namanya ... sistem jaminan. Ini memungkinkan si kreditur untuk menerima pengalihan kepemilikan, tapi bendanya tetap dipegang oleh debitur. Nah, ini agak ... konsep di Indonesia ini agak beda dengan beberapa negara lain karena di beberapa negara lain sifatnya adalah gadai tanpa penguasaan. Jadi, di beberapa negara ... jadi, di dunia ini ada dua konsep terkait dengan jaminan benda bergerak yang non-possessory. Pertama, pengalihan hak milik seperti di Indonesia, Jerman, dan Perancis, tapi di beberapa negara lain sifatnya adalah gadai terhadap benda bergerak, namun tanpa kepemilikan atau non-possessory, dengan membawa konsekuensi yang berbeda juga. Yang satu pengalihan hak milik, satu lagi hanya sifatnya gadai. Sebagian didaftar, ada yang sebagian tidak.

Nah, ini dalam melihat jaminan benda bergerak kita mesti melihat beberapa hal. Yang utamanya adalah sifat dari jaminan benda bergerak ... benda bergerak itu sendiri. Pertama, mudah dipindah. Dua, mudah dipisah. Tiga, mudah rusak, khususnya terkait dengan jaminan fidusia yang dalam bentuk persediaan atau inventori. Dan umumnya bernilai rendah, artinya beda dengan jaminan terhadap hipotek hak tanggungan yang nilainya tinggi, tanah itu biasanya tinggi. Biasanya jaminan bergerak ... benda bergerak itu nilainya kecil-kecil.

Nah, yang terakhir adalah ... adalah nature dari benda bergerak itu sendiri, sesuai dengan Pasal 1977 BW. Penguasaan atas benda bergerak berlaku sebagai title yang sempurna. Jadi, siapa pun yang ... atau ada prinsip dalam ... apa namanya ... adagium hukum klasik, a possession is nine-tenths dari ownership. Jadi, meskipun kita punya title kepemilikan, kalau barangnya ada di ... di orang lain, hampir pasti susah di ... di-exercise hak tersebut, kecuali dengan sukarela diberikan.

Oke. Nah, rasional pemberian benda bergerak memang ... jaminan benda bergerak memang ... ini memang inovasi yang dikembangkan dalam dunia bisnis dalam menyasiasi keterbatasan gadai. Gadai itu sebagai jaminan, mengharuskan benda itu ditaruh di bawah kekuasaan si penerima gadai sehingga si debitur tidak lagi bisa menggunakannya. Nah, dengan fidusia ... apa namanya ... si debitur bisa memperoleh uang, plus dia juga bisa memanfaatkan, menggunakan benda tersebut untuk keperluan produktifnya.

Nah, dari sisi pertumbuhan ekonomi ini penting karena pelaku usaha khususnya yang UMKM biasanya jarang sekali memiliki akses kepada hak kebendaan tanah sehingga kalau mau menjamin, dia biasanya enggak punya tanah. Jadi kalau sudah seperti itu, jadi tertutup peluang buat dia untuk memperoleh pendanaan sehingga jaminan fidusia ini membuka jalan bagi dia untuk tetap memperoleh pembiayaan dengan menggunakan ... menjaminkan benda bergerak. Nah, jadi memang konsep dasarnya adalah mendorong usaha UMKM dan bagi pelaku usaha yang sudah mapan dia akan lebih jauh lagi mengkapitalisasikan modal yang sudah ada, barang yang tadinya idle, tidak bernilai itu bisa dijadikan ... apa namanya ... jaminan. Nah, itu logic-nya.

Nah, saya mau berangkat lebih laju ... lanjut lagi ke kemudahan eksekusi sebagai salah satu ciri jaminan benda bergerak. Jadi kalau kita lihat beberapa instrumen internasional, kita bisa lihat bahwa pada umumnya hampir semua best practices international memuat ketentuan yang berupa kemudahan untuk melaksanakan eksekusi dalam hal jaminan benda bergerak. Kita bisa lihat di sini ada UNCITRAL Legislative Guide on Secure Transactions tahun 2007, ada 10 poin. Poin ke h itu spesifik bilang untuk memfasilitasi hak eksekusi pemegang jaminan secara efisien. Jadi, poinnya adalah bagaimana barang yang ada di debitur itu bisa ditarik secara efisien. Nah, itu, itu penting.

Nah, lalu juga kalau kita lihat studinya World Bank tahun 2011 dalam bertitel "Increasing Access to Credit Through Reforming Secure Transaction in the MENA Region", ada lima pilar utama dalam sistem transaksi berjaminan yang modern dan efisien. Nah, pilar nomor lima adalah eksekusi. Nah, di sini disebut bahwa mekanisme penegakan harus memuat kemungkinan untuk melakukan pelaksanaan eksekusi di luar pengadilan. Ini model prinsip dari studinya World Bank, berdasarkan studi di beberapa negara.

Lalu apabila kita melihat ke survei ease of a doing business, ini survei ini adalah survei tahunan yang dilaksanakan sejak tahun 2002 ... tahun 2002 yang saat ini sudah dilakukan ke tidak kurang 190 negara, maka bagaimana ... apa namanya ... satu negara mengatur rezim hukum jaminan benda bergerak dalam bentuk kemudahan eksekusi itu adalah salah satu pertanyaan yang spesifik ditanyakan dalam parameter getting credits. Jadi, dalam parameter getting credits itu ada strength of legal rights index, itu ada satu pertanyaan yang bilang bahwa apakah undang-undang memperbolehkan para pihak untuk menyepakati eksekusi di luar pengadilan pada saat pembentukan perjanjian penjaminan? Dan beberapa pertanyaan lagi. Nah, saat ini sudah 133 negara yang disurvei di seluruh dunia yang memiliki ketentuan tersebut. Jadi, negara-negara ini memiliki sistem hukum jaminan benda bergerak yang memungkinkan eksekusi dilakukan tanpa ... eksekusi jaminan benda bergerak dilakukan tanpa melalui pengadilan dalam hal debitur wanprestasi.

Kita juga bisa melihat ke artikel Pasal 73, UNCITRAL Model Law on Secure Transactions terkait dengan mekanisme yang diberikan dalam hal terjadinya ... apa namanya ... wanprestasi. Jadi, di sini disebut bahwa dia bisa melaksanakan haknya melalui pengadilan atau otoritas lain yang ditunjuk oleh negara dengan/atau tanpa aplikasi tersebut. Jadi, model law itu membuka dua kalau model law dari UNCITRAL. Dia boleh lewat pengadilan atau tanpa perlu melalui pengadilan. Nah, tapi intinya adalah di poin nomor 2, dia bilang include ... termasuk ketentuan dalam sistem hukum acara dalam bentuk expeditious proceeding. Jadi, sistem eksekusi yang dipercepat yang diserahkan ke masing-masing negara. Jadi, poinnya adalah eksekusi benda bergerak. Jaminan benda bergerak itu perlu cepat dan efisien.

Nah, saya coba lihat ke beberapa negara. Kalau kita lihat Belanda, Buku 3 Pasal 248 itu ada pasal khusus tentang penyitaan jaminan tanpa izin pengadilan, di sini dimungkinkan, di Belanda itu dimungkinkan untuk menarik benda jaminan tanpa melalui izin pengadilan. Cuma di Belanda itu yang boleh tarik jaminan hanya bailiff, enggak boleh individu. Nah, bailiff itu sendiri di Belanda adalah satu profesi yang sifatnya mirip notaris. Jadi, diangkat oleh negara, tapi dia tidak digaji negara, dia memiliki kewenangan monopoli untuk tagih hutang se-Belanda. Jadi agak beda sistemnya, tapi intinya adalah bisa dimungkinkan untuk menarik barang tanpa ... apa namanya ... lewat izin pengadilan sepanjang diperjanjikan.

Lalu kita lihat ke Australia, Australia ini sistem hukumnya common law, tapi kita bisa lihat based practise-nya. Di Australia dan banyak di negara common law, penarikan benda jaminan itu bisa dilakukan sertamerta oleh kreditur. Kita bisa lihat di Pasal 123 Personal Properties Securities Act 2009. Nah, dia spesifik bilang kreditur diperkenankan untuk menyita jaminan dengan cara yang diperbolehkan dalam undang-undang. Nah, kalimatnya pendek, cuma implementasinya banyak karena implementasi penarikan barang di Australia itu tunduk kepada berbagai

macam aturan, misalnya Australia Common Consumer Law, Australia Securities and Investment Commission Act, Propersonal Properti Securities Act. Jadi, memang ada aturan-aturan pelaksanaan yang bersifat mengatur bagaimana itu penarikan barang itu dilakukan. Dan penarikannya sendiri biasanya dilakukan oleh lembaga pihak ketiga, cuma pihak ketiganya rata-rata tiap negara bagian itu menyertifikasi profesi itu sebagai ... apa namanya ... profesi yang terdaftar dan diatur (regulated professions).

Nah, di Amerika kita lihat ke Buku 9 Pasal 609. Di sini memang diaturinya sederhana saja, "Lembaga hak jaminan dapat melakukan penarikan jaminan melalui proses peradilan atau tanpa proses peradilan jika dilakukan tanpa mengganggu kedamaian."

Dia ada istilah without breach of peace yang implementasinya, penerjemahannya juga panjang lebar. Jadi, tidak boleh ada teror, tidak boleh ada penarikan dalam rumah, dan lain sebagainya.

Nah, selanjutnya saya mau coba masuk ke permasalahan cedera janji. Jadi, memang di UUJF ini tidak dibahas sama sekali mengenai cedera janji kecuali di Pasal 21 UUJF. Namun praktiknya, biasanya di dunia usaha tunduk kepada 1238 KUH Perdata yang mendefinisikan cedera janji dinyatakan dengan lalai, dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri. Jadi, dalam praktiknya bisa lewat notifikasi atau tanpa notifikasi apabila sudah diperjanjikan sebelumnya. Jadi, cukup sumir masalah cedera janji ini.

Lalu perlindungan debitur di mana? Nah, kalau kita lihat ke tulisannya Pak Satrio tahun 2005, dia bilang bahwa ini memang per ... apa namanya ... tarik menarik antara kemudahan eksekusi dan perlindungan debitur, tapi dia bilang jangan lupa bahwa akta fidusia itu merupakan ... harus dibentuk dengan akta notaris. Tidak sah akta fidusia, jaminan fidusia itu tanpa dibentuk dengan akta notaris sehingga di proses itulah sebenarnya terjadi perlindungan. Jadi, orang itu diharapkan secara protokol kan, notaris harus membacain semua isi dokumen. Jadi, harus dianggap tahu, dikasih advice, dan lain sebagainya. Jadi, itu komentarnya Pak Satrio. Jadi, mekanismenya seperti itu.

Nah, kalau mengenai parate eksekusi sendiri memang ini adalah satu mekanisme yang sudah ada dari dulu di Indonesia terkait dengan penarikan ... apa namanya ... hak untuk mengambil pelunasan tanpa putusan pengadilan. Nah, di sini saya mengutip juga, lagi, dari Pak Satrio, "Memang ini pilihan yang enggak mudah bagi pembentuk undang-undang ketika mereka memutuskan untuk ... apa namanya ... memberikan hak untuk parate eksekusi ke kreditur dengan segala risikonya."

Namun, pilihannya adalah debitur ... apa namanya ... terjebak ke utang tanpa jaminan, tapi bunganya tinggi, atau utang akses ke finance dengan bunga rendah, tapi dengan jaminan. Itu yang dua dilema yang dihadapi oleh legislator pada ... di Belanda saat itu.

Test. Nah, saya coba percepat. Terkait dengan di Indonesia, memang di Indonesia ini tidak diatur spesifik kendala dengan parate eksekusi itu. Memang di Pasal 30 UJF disebut bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun, di penjelasannya ada kalimat *boleh minta bantuan pihak berwenang*. Nah, ini berhenti di sini tidak ada bagaimana disebut sebagai penarikan? Bagaimana minta bantuan pihak berwenang? Memang ada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011, namun dia hanya sifatnya berdiri di belakang dan penarikan tetap jadi urusan si krediturnya masing-masing.

Nah, OJK memang sudah mengatur, dia sebagai regulator lembaga pembiayaan sudah mencoba mengatur supaya penarikan ini berlangsung tertib. Namun, masalahnya adalah aturannya kalau menurut hemat saya agak terlalu sumir. Dan kedua, hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan, padahal yang memberikan pinjaman itu enggak cuma perusahaan pembiayaan, namun juga perbankan dan individu pun juga memberikan pinjaman. Jadi, regulasi ini terbatas sekali aplikasinya, padahal secara umum sudah ada pondasilah untuk memberikan perlindungan yang equal terhadap para pihak. Baik. Terima kasih.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya, tolong di (...)

13. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIA SUYUDI

Ya, poin terakhir, Pak Yang Mulia. Jadi, kalau dari kami, dari saya ada 7 poin, Yang Mulia. Kalau dari saya melihatnya jaminan fidusia telah sangat luas dimanfaatkan di Indonesia. Setahunnya itu ada 6.000.000 lebih pendaftaran jaminan fidusia. Itu merupakan ... apa namanya ... indikasi pertumbuhan ekonomi yang penting bagi Indonesia itu sendiri.

Kedua, pada prinsipnya eksekusi jaminan yang mudah, cepat adalah ciri khas jaminan fidusia yang merupakan manifestasi dari sifat jaminan kebendaan, benda bergerak yang mudah dipindah, diubah, dan dialihkan. Selain itu, merupakan konsekuensi dari konsep pengalihan hak milik secara kepercayaan dimana pada akhirnya kreditur memiliki hak yang setara sebagai pemilik benda tersebut untuk melakukan penarikan apabila debitur cedera janji.

Lalu ... apa namanya ... saya skip. Nah, parate eksekusi merupakan mekanisme hukum yang berlaku pada berbagai hak jaminan atas kebendaan, khususnya jaminan atas benda tertentu yang pada intinya memberikan keleluasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dan penjualan objek jaminan atas kekuasaan sendiri dalam hal debitur cedera janji. Dalam hal tersebut debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam hal debitur menolak menyerahkan, maka kreditur

berhak untuk mengambil benda jaminan tersebut dan apabila perlu meminta bantuan aparat yang berwenang.

Selanjutnya, mekanisme setara parate eksekusi juga merupakan praktik terbaik yang tersedia di berbagai negara sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dan kesetaraan antara ... hak antara kreditur dan debitur untuk memastikan eksekusi bisa berjalan cepat, sederhana, biaya ringan. Pelaksanaannya diatur oleh berbagai peraturan sektoral dengan tujuan tetap memberikan perlindungan yang cukup kepada kedua belah pihak. Di Indonesia sendiri telah ... sistem parate eksekusi telah ada, berjalan cukup bermanfaat, namun peraturan pelaksanaannya masih belum cukup komprehensif sehingga masih membuka ruang luas untuk penafsiran dan pelaksanaannya. Kalau kami melihat ada kebutuhan untuk mengatur lebih detail dan komprehensif mekanisme penarikan jaminan benda yang meliputi prosedur-prosedur tersebut. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalammualaikum wr. wb.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli. Ahli berikutnya, Pak Dr. Akhmad Budi Cahyono. Ya, waktu sekitar 10 menit, silakan!

15. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalammualaikum wr. wb. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin memberikan pendapat terkait dengan Permohonan pengajuan ... Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelumnya, perlu saya jelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau preferen terhadap penerima jaminan fidusia atau kreditur dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya.

Hak khusus yang dimiliki penerima fidusia atau kreditur tentunya berbeda dengan kreditur lainnya yang tidak memiliki benda yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan maupun alasan lain yang sah untuk didahulukan. Berbeda dengan kreditur preferen yang memiliki hak untuk didahulukan dalam hal pelunasan utang terhadap kreditur konkuren mereka memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya dan memiliki hak yang seimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang yang dimilikinya dalam hal pelunasan utang.

Dikarenakan jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan sebagaimana jaminan khusus kebendaan lainnya, seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan, maka penerima jaminan fidusia atau kreditur memiliki hak-hak khusus yang diberikan undang-undang dibandingkan dengan kreditur konkuren sebagai pemegang jaminan umum. Hak khusus

yang dimiliki oleh penerima jaminan fidusia atau kreditur adalah kemudahan dalam hal melakukan eksekusi apabila pemberi jaminan fidusia atau debitur wanprestasi guna mendapatkan pelunasan utang sebagaimana juga yang berlaku terhadap penerima jaminan khusus kebendaan lainnya. Hal ini yang menyebabkan kreditur lebih suka memberikan pinjaman kepada debitur yang bersedia menyediakan benda-benda tertentu untuk ditunjuk sebagai jaminan utang, dibandingkan dengan jaminan lainnya. Lembaga perbankan misalnya, bahkan mensyaratkan adanya collateral atau agunan sebagai syarat pemberian kredit atau pinjaman.

Jaminan fidusia telah lama diterapkan di Indonesia sejak ... bahkan sejak zaman Belanda berdasarkan yurisprudensi, meskipun ... meskipun lembaga jaminan fidusia berdasarkan yurisprudensi telah dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan objek jaminan yang tidak perlu dilepaskan dari kekuasaan debitur. Akan tetapi, lembaga jaminan tersebut tetap menyisakan permasalahan terkait dengan eksekusi benda yang dijadikan jaminan. Ketiadaan aturan mengenai eksekusi benda yang dijadikan jaminan fidusia, mengakibatkan lembaga jaminan tersebut tidak menarik bagi kreditur atau pemberi dana.

Oleh karenanya, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemberi fidusia atau debitur, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berbeda dengan jaminan umum yang didasarkan pada ketentuan undang-undang, jaminan fidusia ada karena diperjanjikan dan disepakati oleh para pihak. Lebih lanjut, perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan atau accessor dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang. Perjanjian fidusia bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya tergantung dari perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian fidusia juga hapus. Perjanjian fidusia tidak mungkin ada tanpa adanya perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang.

Sebagai sebuah perjanjian ikutan atau asesor (*accessoir*), keberadaan jaminan fidusia terlebih dahulu diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya guna memberikan keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur akan pengembalian pinjaman atau utang yang menjadi kewajiban debitur. Dengan demikian, pemberian jaminan oleh debitur merupakan kontraprestasi atas kewajiban kreditur memberikan pinjaman, sehingga dapat tercipta pertukaran yang adil atau *commutative justice*. Pertukaran yang adil merupakan hal yang bersifat fundamental dalam hukum perjanjian yang bersifat timbal balik sebagai pelaksanaan prinsip iktikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Tanpa adanya jaminan, maka kreditur akan sulit mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian. Sementara debitur telah mendapatkan haknya berupa

pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip pertukaran yang adil.

Guna menjamin adanya pertukaran adil dalam perjanjian pinjam-meminjam, maka kreditur memerlukan jaminan terhadap pelunasan kewajiban debitur. Jaminan tersebut menjadi hanya efektif jika kreditur memiliki kemudahan dalam melakukan eksekusi. Oleh karenanya, ciri umum jaminan khusus kebendaan yang didasarkan pada perjanjian adalah kemudahan dalam melakukan eksekusi dalam hal debitur wanpresitasi. Hal tersebut berlaku, baik terhadap jaminan gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan.

Eksekusi diperlukan guna menjamin pelaksanaan prestasi debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya berupa perjanjian pinjam-meminjam. Disebabkan jaminan khusus kebendaan termasuk fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur sesukarela dalam melalui perjanjian, maka kemudahan eksekusi merupakan bentuk pelaksanaan iktikad baik debitur dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Kemudian dapat dijelaskan bahwa pada prinsipnya, lembaga jaminan memang diperlukan guna menarik pihak pemberi dana atau kreditur memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur. J. Satrio menyatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan. Sedangkan pengertian jaminan itu sendiri menurut Hartono Hadi Saputro adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan hal tersebut bahwa lembaga jaminan diperlukan guna memberikan keyakinan atas kepastian hukum, utamanya bagi kreditur atau penerima jaminan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya keyakinan atau kepastian hukum bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, tentunya kreditur enggan untuk memberikan dana atau pinjaman kepada kreditur.

Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya *Hukum Kebenaran Perdata*, ini menjelaskan permasalahan sebelum berlakunya Undang-Undang Fidusia yang antara lain adalah pertama, tidak adanya pendaftaran terhadap lembaga jaminan fidusia. Ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak ketiga yang jujur yang bermaksud memiliki, namun tidak mengetahui dengan pasti, apakah benda yang ada dalam kekuasaan seorang bezitter atau debitur sudah dijadikan jaminan atau belum. Perlindungan fidusia juga tidak dilindungi dalam hal pemberi fidusia tidak jujur atau tidak berwenang.

Kemudian yang kedua, kemungkinan penyelagunaan benda jaminan. Disebabkan benda yang dijadikan objek jaminan ada pada penguasaan debitur. Hal ini rentan terhadap adanya fidusia ulang atau pengalihan kepada pihak lain.

Yang terakhir adalah ... antara lain adalah tentang kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya. Jika debitur wanprestasi, maka kreditur mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi disebabkan tidak terdapat aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia, khususnya terkait dengan parate eksekusi.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka permasalahan-permasalahan tersebut telah dapat ... terdapat pengaturannya sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Risalah Sidang Pembahasan RUU Fidusia di DPR RI, diketahui ketiadaan pengaturan eksekusi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia telah menyebabkan banyaknya kredit macet. Hal ini disebabkan karena sulitnya melaksanakan eksekusi sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, kesulitan tersebut tentunya dapat diatasi.

Kemudian isu terkait dengan Pasal 15 ayat (2) UUJF. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah permasalahan eksekusi. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka perihal eksekusi diatur dalam Bab V, mulai Pasal 29 sampai dengan 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Salah satu bentuk eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karenanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Disebabkan fidusia adalah jaminan khusus kebendaan, maka mekanisme eksekusinya juga perlu diatur secara khusus (*lex specialis*) yang berbeda dengan eksekusi benda pada umumnya. Kemudahan eksekusi tersebut penting guna menarik kreditur untuk memberikan dananya dalam bentuk pinjaman disebabkan adanya keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dan apabila tidak ... apabila tidak, maka kreditur akan mendapatkan pelunasan kewajiban debitur melalui eksekusi benda yang dijadikan jaminan. Tanpa adanya kemudahan ini, kreditur enggan memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur. Lebih lagi objek jaminan fidusia umumnya adalah benda bergerak yang nilainya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan benda tetap. Dengan nilai yang tidak terlalu tinggi tersebut, jangan sampai kreditur dirugikan disebabkan biaya untuk melakukan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bendanya.

Salah satu kemudahan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia adalah dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fiducia juncto Pasal 29 ayat (1A) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pencantuman titel eksekutorial di luar putusan pengadilan sebenarnya bukan hal baru. Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fiducia, pencantuman tersebut telah diatur dalam Pasal 224 HIR dan/atau Pasal 258 RBG. Dengan adanya titel eksekutorial tersebut, suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kreditur tidak perlu lagi melakukan gugatan ke pengadilan dalam rangka eksekusi yang tentunya akan memakan waktu dan biaya yang mahal.

Selain dalam Pasal 224 HIR atau 258 RBG, pencantuman tentang titel eksekutorial dalam ... di luar putusan pengadilan juga terdapat pengaturannya dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sama halnya dengan jaminan fidusia, titel eksekutorial dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tercantum dalam sertifikat. Hal ini menegaskan pentingnya pemberian kekuatan eksekutorial dalam sebuah lembaga jaminan.

Terhadap kreditur untuk jaminan fidusia, pencantuman titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut penting mengingat objek jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak berwujud, umumnya benda bergerak berwujud yang berada dalam penguasaan debitur. Apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan yang berada di bawah penguasaannya secara sukarela dalam rangka eksekusi, maka kreditur dapat melakukan upaya paksa melalui mekanisme pelaksanaan titel eksekutorial dengan melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Selanjutnya, terkait dengan isu parate eksekusi Pasal 15 ayat (3) UUJF. Selain pelaksanaan titel eksekutorial, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia juncto Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia ayat (1) huruf b dan c. Berbeda dengan pelaksanaan titel eksekutorial yang memungkinkan kreditur melakukan upaya paksa melalui permohonan eksekusi melalui pengadilan, parate eksekusi dilakukan tanpa bantuan pengadilan alias atas kekuasaan sendiri.

Berdasarkan sejarahnya kewenangan ini diberikan kepada kreditur disebabkan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup banyak. Kalau kepada kreditur pemegang jaminan khusus tidak diberikan suatu sarana yang cepat dan murah untuk mengambil pelunasan dari tagihan-tagihannya, maka dikhawatirkan bank-bank dan lembaga keuangan yang resmi akan enggan untuk memberikan kredit dalam jumlah kecil kepada debiturnya. Sebab dikhawatirkan biaya pengambilan pelunasannya akan tidak imbang dengan besarnya tagihan.

Kalau keadaan dibiarkan seperti itu maka dikhawatirkan bahwa anggota masyarakat yang lemah atau kecil yang membutuhkan uang pinjaman yang kecil atau sedikit saja akan lari pada pelepas uang yang biasa diberikan julukan kurang sedap sebagai lintah darat. Ini latar belakang ketika memberikan ketentuan parate eksekusi dalam Pasal 1155 gadai di Parlemen Belanda, tadi sudah disebutkan oleh Ahli sebelumnya. Ini pertimbangan antara memberikan kemudahan atau perlindungan terhadap debitur.

Selain dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, parate eksekusi juga diatur dalam Pasal 1155 KUHAP Perdata atau BW mengenai jaminan gadai. Perihal parate eksekusi juga diatur dalam Pasal 1178 KUHAP Perdata atau BW mengenai hipotek dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 mengenai hak tanggungan.

Keberadaan parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUFJ tentunya terkait dengan pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUFJ, khususnya ayat (1b) dan ayat (1c).

Berbeda dengan pelaksanaan titel eksekutorial yang masih memerlukan bantuan pengadilan dalam bentuk permohonan eksekusi dalam rangka melakukan upaya paksa, maka parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUFJ dilakukan tanpa perlu bantuan pengadilan, seolah-olah melakukan eksekusi terhadap barang miliknya sendiri. Hal ini dapat dilakukan, baik melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Meskipun mekanisme parate eksekusi tidak diperlukan upaya paksa dalam bentuk permohonan eksekusi melalui pengadilan, namun demikian parate eksekusi tetap memiliki arti yang penting, baik kreditur apabila benda yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak tidak berwujud, seperti saham dan piutang lainnya yang tidak diperlukan penyerahan secara fisik bendanya dalam rangka melakukan eksekusi. Mekanisme ini tentunya akan memangkas waktu dan biaya eksekusi. Jadi, walaupun tidak ada penyerahan secara sukarela, parate eksekusi tetap diperlukan dalam kaitannya dengan eksekusi benda-benda bergerak tidak berwujud yang menjadi objek jaminan fidusia karena memang tidak diperlukan adanya upaya penyerahan bendanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan pelaksanaan titel eksekutorial berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, juncto Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan parate eksekusi berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia juncto Pasal 29 ayat (1a) dan ayat (1b) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Keberadaan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia penting guna menjelaskan dan menjadi dasar mekanisme pelaksanaan eksekusi yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c).

Pelaksanaan titel eksekutorial dalam rangka upaya paksa yang masih memerlukan bantuan pengadilan berupa permohonan eksekusi, perlu dibedakan dengan parate eksekusi yang dilakukan tanpa bantuan pengadilan dengan cara melalui pelelangan umum maupun dengan cara penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka mekanisme eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kemudian, dalam kaitannya dengan cedera janji. Kewenangan untuk melakukan eksekusi yang dimiliki oleh kreditur atau kemungkinan jaminan fidusia merupakan kewenangan bersyarat. Kreditur baru dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Untuk dapat dinyatakan wanprestasi, maka kreditur harus memperhatikan Pasal 1238 KUH Perdata atau BW. Pasal 1238 atau ... atau KUH Perdata atau BW menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata atau BW debitur dianggap lalai atau wanprestasi apabila setelah lampainya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, debitur juga tidak ... debitur tidak juga melaksanakan prestasinya atau kreditur memberikan peringatan kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya, akan tetapi tidak dilakukan oleh debitur.

Penentuan wanprestasi debitur sebagaimana di ... tercantum dalam Pasal 1238 Perdata atau BW merupakan hal yang sederhana. Hal ini dapat ... dapat dengan mudah dibuktikan oleh kreditur maupun debitur. Namun demikian, dalam hal terdapat ketidaksepaha ... kesepakatan perihal wanprestasinya debitur, maka keputusan seyogianya diserahkan kepada kreditur. Hal ini didasarkan pada tiga pertimbangan sebagai berikut.

Pertama. Apabila perihal wanprestasi diserahkan pada putusan pengadilan, maka kemudahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan undang-undang menjadi tidak ada artinya lagi.

Yang kedua (...)

16. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar!

17. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Itu yang dibaca itu yang diserahkan ke Majelis, ya?

19. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya, yang diserahkan, Yang Mulia, ya.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Kok beda?

21. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ada ... ada sedikit yang disingkat biar waktunya cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, halaman berapa sekarang?

23. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Sekarang halaman 9 tentang pencantuman cedera janji debitur.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak ada di sini. Ya, mohon diperhatikan waktunya, ya!

25. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ini beda juga ini.

27. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Halaman 9-nya enggak ada di sini, gimana?

29. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya?

30. KETUA: ANWAR USMAN

Berarti dikembangkan itu?

31. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Oh.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya ... ya, silakan! Perhatikan itunya (...)

33. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya.

35. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya, baik. Ya. Jadi, pertama, perihal wanprestasi diserahkan pada putusan pengadilan, maka kemudian dalam melakukan eksekusi sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan undang-undang menjadi tidak ada artinya lagi.

Yang kedua. Kemungkinan kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menentukan wanprestasinya, debitur kecil sekali kemungkinannya. Pada umumnya, perjanjian utang-piutang adalah perjanjian komersial yang menguntungkan para pihak secara timbal balik. Apabila kreditur mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi, maka kreditur sebenarnya mengalami kerugian karena tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya, apabila perjanjian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan pembayaran disepakati. Selain itu, meskipun kreditur tidak harus melakukan gugatan dalam rangka eksekusi benda jaminan, kreditur tetap harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam rangka eksekusi, baik melalui pelaksanaan titel eksekutorial maupun parate eksekusi melalui pelelangan. Hal ini menjadi semakin kecil kemungkinannya apabila nilai benda yang menjadi objek jaminan sangat kecil dibandingkan dengan biaya eksekusinya.

Ketiga. Apabila kreditur sewenang-wenang dalam melakukan dalam menentukan wanprestasinya debitur, maka debitur dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum.

Terakhir, tentang perlindungan bagi debitur pemberi fidusia. Bahwa meskipun pengaturan lembaga jaminan khusus kebendaan guna melindungi kepentingan kreditur ... umumnya untuk melindungi kepentingan kreditur penyedia dana, ya. Namun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tetap memperhatikan kepentingan para pihak secara seimbang, termasuk debitur.

Adapun perlindungan yang diberikan bagi debitur, antara lain sebagai berikut.

Pertama. Fidusia lahir pada saat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Kedua. Kewenangan untuk melakukan eksekusi merupakan kewenangan bersyarat karena baru dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

Ketiga. Undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa tanpa bantuan pihak yang berwenang.

Kemudian, setiap janji untuk melaksanakan eksekusi di luar cara yang ditentukan Pasal 29 dan Pasal 31 adalah batal demi hukum. Pembatasan cara eksekusi tersebut diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut jelas bermaksud melindungi debitur dari kesewenang-wenangan kreditur dalam melakukan eksekusi.

Terakhir tentang larangan memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maksud dari ketentuan tersebut tentunya guna melindungi kepentingan debitur dari kesewenang-wenangan kreditur. Karena ketentuan pasal tersebut, objek jaminan fidusia hanya dimungkinkan untuk dijual atau dieksekusi dalam hal debitur wanprestasi dan hasil penjualannya digunakan melunasi ke ... kewajiban debitur. Apabila ada sisa, maka harus dikembalikan kepada debitur.

Berdasarkan hal tersebut ketentuan Undang-Undang Fidusia telah memberikan perlindungan yang seimbang terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, tidak hanya kreditur. Demikian, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Ya, terakhir, Ahli Prof. Sutan Remi Sjahdeini, silakan! Bisa sebelah sini juga. Ya, waktunya sekitar 10 menit!

37. AHLI DARI MK: SUTAN REMY SJAHEINI

Assalamualaikum wr. wb. Pertama-tama saya ingin berterima kasih bahwa saya telah diminta oleh Majelis sendiri sebagai Ahli untuk memberikan pendapat.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

39. AHLI DARI MK: SUTAN REMY SJAHEINI

Saya ingin sedikit memberikan latar belakang mengenai saya.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

41. AHLI DARI MK: SUTAN REMY SJAHEINI

Supaya diketahui akap ... apakah saya kompeten apa tidak memberikan keterangan ini?

Pertama, saya ini dulu kerja di Bank BNI hampir 34 tahun dan antara lain bertahun-tahun saya menggeluti masalah fidusia. Tapi saya pensiun pertengahan tahun 1997. Sehingga dengan demikian, ketika Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, saya sudah pensiun. Jadi, pengalaman saya lebih banyak pada pengalaman sebelum adanya undang-undang ini.

Kedua, saya banyak menggeluti masalah-masalah pertikaian masalah cedera janji wanprestasi sebagai Arbiter BANI. Jadi, saya menghayati masalah-masalah pertikaian, masalah wanprestasi.

Oke, pertama mengenai pengertian fidusia dahulu. Saya ingin beranjak dari sana supaya tidak lari ke mana-mana. Menurut Pasal 4 ... Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia itu apa sih? Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang ... benda yang hak pemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan milik pemilik benda.

Dahulu, sebelum undang-undang ini berlaku, di kalangan perbankan menganggap yang bisa difidusiakan itu adalah benda bergerak. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kalau kita lihat rumusan kata *benda* di Pasal 1 itu bisa bergerak, bisa tidak bergerak, bisa berwujud, tidak berwujud, menjadi lebih luas. Dan ini terus terang saja meng ... he ... menggembirakan untuk perbankan. Karena apa? Karena banyak sekali barang-barang yang tidak jelas, apakah akan diperlakukan sebagai benda bergerak atau tidak? Misalnya saja, ini dari pengalaman-pengalaman di lapangan. Bahwa memberikan kredit kepada publik tekstil,

pabrik tekstil itu berdiri di atas tanah sewa. Jadi, bukan pemilik ... tanah yang bukan milik dari pemilik pabrik. Tanahnya tidak bisa di ... diikat dengan hak tanggungan karena bukan milik dari pemilik pabrik. Tapi pabriknya sendiri ini apa? Benda bergerak atau tidak? Kalau benda bergerak, dia berada di atas tanah. Kalau dilihat di hak tanggungan, semua benda yang berada di atas tanah, itu dianggap seba ... bagian daripada tanah. Tapi ini tanahnya bukan milik dari pemilik pabrik. Jadi, bingunglah kami kan, di dalam praktik. Tapi dengan adanya undang-undang ini, beres, ya? Itu bisa fidusia. Perkara itu nanti dipersoalkan sebagai benda tetap, ya ini juga sah menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Kalau itu dianggap barang bergerak, ya sah juga. Itu me ... apa ... apa ... memecahkan masalah, ya apakah fidusia itu hanya bergerak atau tidak.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971, itu menganggap bahwa objek fidusia hanya barang bergerak. Jadi, ini sebetulnya undang-undang ini revolusi, revolusi terhadap apa yang berlaku setelah ini. Jadi mohon, Majelis untuk tidak lagi menganggap bahwa fidusia itu hanya untuk barang-barang bergerak.

Dengan demikian, pemberian kredit itu bisa void card, agunannya juga bisa miliar-miliar. Pabrik tekstil, pabriknya berapa miliar seperti itu? Jadi, ini terus terang saja sangat melegakan. Jadi, yang bisa difidusiakan itu bukan hanya benda-benda bergerak yang murah-murah gitu, ndak, bisa yang besar-besar. Itu mengenai masalah benda bergerak, objek fidusia.

Saya ingin mengoreksi tulisan saya mengenai objek jaminan fidusia. Di mana di pasal ... eh, di halaman 10 saya kemukakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tidak menegaskan mengenai jenis benda yang dapat dialihkan hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Saya ingin koreksi bahwa ternyata itu ditegaskan di dalam rumusan yang dimasukkan dengan benda, itu bisa bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

To the point kepada masalahnya, mengenai irah-irah, "Demi keadilan," lalu dikatakan bahwa bank sebagai penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, ya. Dengan kuasa sendiri sebagai ... seperti mengeksekusi putusan hakim yang telah inkraht.

Saya berpendapat begini. Kalaulah barang itu diserahkan sukarela oleh pemberi fidusia, tidak ada masalah, memang bisa dilaksanakan begitu dengan kekuasaan sendiri, ndak harus minta putusan lagi dari hakim. Tapi bagaimana kalau terjadi sengketa? Di lapangan yang saya alami, itu timbul sengketa. Sengketanya bahwa debitur menganggap kami ... saya tidak wanprestasi, belum waktunya kok saya harus melunasi? Ini kan kredit yang tidak di ... di ... diatur menurut penjadwalan. Tapi berakhirnya itu adalah sampai nanti 2 tahun lagi, misalnya gitu. Tetapi bank sudah menagih sebelumnya karena tidak bayar-bayar bunga dan

segala macam. Jadi, di situ ada timbul masalah sengketa mengenai cedera janji.

Sedangkan yang jaminan fidusia hanya bisa dieksekusi kalau memang debiturnya tidak janji. Lah, kalau debiturnya mengatakan tidak janji ... janji? Atau katakan, "Oke saya tidak janji," tapi perhitungan uang ndak cocok sama perhitungan saya.

Bank (suara tidak terdengar jelas) penghitungan kami begini, itu sudah ... itu menjadi sengketa. Kalau sudah begitu, enggak bisa lalu bank mau merampas namanya jaminan fidusia, ndak bisa ... ndak bisa. Di situ ditegaskan bahwa setara atau sama dengan putusan hakim yang sudah inkraht. Apa artinya? Putusan hakim sudah inkraht itu kan, pihak yang dikalahkan yang harus melakukan ... apa namanya ... putusan itu. Kalau dia enggak mau? Mundur 919 ... eh, 197 HIR, hakim ... pertama kan, hakim menentukan, ya kemudian cedera janji, kasih waktu. Kalau sudah lewat waktunya? 8 hari ya kalau tidak salah? Itu hakim bisa memerintahkan supaya hartanya di situ semua.

Jadi, di dalam hal ini, bank itu ndak bisa kalau menurut saya. Tidak bisa namanya bank itu lalu mau sewenang-wenang, sewenang-wenang ndak bisa. Di sinilah kekeliruan praktik berbayar. Saya orang bank, tapi saya mau objektif. Tidak bisa bank itu semena-mena. Kalau semena-mena, apa artinya? Dia melakukan tindakan main hakim sendiri atau eigenrichting. Dan eigenrichting itu di negara hukum, enggak bisa. Indonesia negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kita negara hukum. Negara hukum tidak boleh main hakim sendiri.

Jadi, dengan demikian apa? Ya harus mengajukan permohonan kepada pengadilan bahwa ... diberitakan mengenai cedera janji. Kalau dia cedera janji diakui mengenai masalah perhitungan. Pengalaman saya di BANI itu selalu kami menunjuk verifikator untuk menentukan dia sudah oke jeda janji perhitungannya. Itu akuntan publik menghitung. Nah, sekarang, lama tidaknya itu kan tergantung bagaimana majelis hakim untuk memutuskan berlarut-larut atau cepatnya suatu pertikaian.

Jadi kalau menurut saya, pasal yang dipersoalkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Tidak, tidak. Cuma, praktik bank itu yang merupakan perbuatan melawan hukum. Apalagi di dalam kasus ini sudah ada putusan pengadilan sebelumnya, tetap juga bank menurut saya perbuatan melawan hukum.

Mengenai hal-hal yang lain saya kira saya sependapat dengan Ahli yang lain, saya tidak mau membicarakan mengenai undang-undangnya sendiri, saya kira kita semua paham dan saya menyokongnya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya. Terima kasih, Prof. Kuasa Presiden, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?

43. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon, ada atau cukup?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: VERY JUNAIDI

Izin, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

47. KUASA HUKUM PEMOHON: VERY JUNAIDI

Yang pertama untuk Prof. Remy. Saya ... sebenarnya Permohonan ini tidak dalam rangka untuk membatalkan Pasal 15 ayat (2) dan (3). Jadi, Pemohon juga tidak dalam rangka untuk kemudian hanya memperjuangkan kepentingan sebagai debitur.

Oleh karena itu, saya sependapat bahwa mestinya Pasal 15 ayat (2) itu dimaknai 'ketika debitur merasa keberatan dengan pendefinisian cedera janji yang dilakukan oleh kreditur', maka mesti diberikan kesempatan, ada mekanisme yang berlaku.

Pertanyaan saya, Prof. Kira-kira bagaimana konsep ke depan terkait dengan menyeimbangkan antara kepentingan dan memberikan perlindungan terhadap kreditur dan juga debitur sekaligus dalam rangka misalnya kreditur juga misalnya ada kepastian terhadap kredit yang diberikan, tetapi debitur pun juga ada kepastian terkait dengan misalnya apa ... hak mereka terhadap barang yang sudah atau pinjaman itu sendiri? Nah, bagaimana kira-kira konsep yang akan dibangun jika ... kalau tadi dua orang Ahli sebelumnya mengatakan, "Terlalu rumit kalau dengan putusan pengadilan atau dengan mekanisme peradilan." Bagaimana kira-kira Ahli memberikan gagasan ke depan? Itu satu, Yang Mulia.

Untuk Ahli selanjutnya. Kami ingin menanyakan kepada Ahli Pak Budi, ya. Pertanyaannya begini, sebenarnya dalam Permohonan kami yang ditanyakan adalah di Pasal 15 ayat (3), jika kemudian ada cedera janji, siapa yang kemudian akan menentukan cedera janjinya? Tadi

Saudara Ahli menyampaikan krediturlah yang kemudian akan menentukan itu. Bukankah dalam sebuah perjanjian, antara posisi debitur dan kreditur atau dalam perjanjian kedua belah pihak bukannya memiliki kedudukan yang sama. Nah, bagaimana konsep kedudukan yang sama di dalam hukum keadilan dalam konsep yang tadi Ahli sampaikan krediturlah yang kemudian mesti menentukan jika terjadi cedera janji?

Nah, menurut saya keterangan Ahli tadi meyakinkan kami dalam Permohonan kami bahwa memang Undang-Undang Fidusia ini dibangun untuk memberikan atau memberikan ... hanya memberikan kepastian hukum kepada debitur ... kreditur. Jadi, apa ... hanya untuk menguatkan posisi si kreditur, konteksnya investasi dan sebagainya.

Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa jika debitur wanprestasi, debiturnya wanprestasi misalnya, harus melalui putusan pengadilan atau melalui mekanisme hukum di pengadilan dan harus berbuat ... melalui perbuatan melawan hukum, begitu? Kan gugatan peradilan artinya. Tapi, Ahli juga menyatakan bahwa untuk kreditur itu tanpa perlu melalui mekanisme peradilan. Nah, dimana konsep keadilan antara debitur dan kreditur ini? Nah, padahal kalau misalnya kita mau menyandingkan dengan Pasal 15 ayat (2) disebutkan di situ bahwa kedudukan akta fidusia itu dia dianggap sama dengan posisi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan konsep ini kalau misalnya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap saja ada prosedur yang begitu ... apa ... rinci, tapi kenapa kemudian seolah-olah keterangan Ahli mengatakan di Pasal 15 ayat (2) ini tidak ... justru apa, tidak perlu melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Nah, untuk Ahli yang ketiga, mohon izin, Yang Mulia. Pertanyaan saya begini, Ahli. Kami berterima kasih, Saudara Ahli memberikan catatan tadi bahwa memang dari beberapa Ahli yang menyampaikan, Undang-Undang Fidusia ini memang ditujukan untuk memberikan perlindungan untuk kepada kreditur, tapi saya tidak membaca, meskipun Ahli menyebutkan, tapi tidak menjelaskan secara detail, soal di mana letak perlindungan terhadap debitur sesungguhnya, terkait dengan konsep Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3).

Nah, terkait dengan Pasal 15 ayat (2), apakah dengan menyetarakan akta fidusia dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu, apakah berarti mekanisme hukum untuk eksekusinya disetarakan atau tidak? Apakah itu berarti serta-merta saja karena sama dengan putusan-putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, langsung eksekusi kapan pun bisa dilakukan? Nah itu, pertanyaan saya kira-kira begitu.

Dan yang kedua, menurut Ahli, kira-kira, bagaimana penentuan cedera janji itu? Apakah memang harus dilakukan sendiri oleh si kreditur? Atau menurut Ahli ke depan memang perlu ada satu lembaga yang kemudian bisa menentukan, bagaimana menilai, ini sudah melakukan cedera janji atau tidak? Nah, ini terkait dengan konsep ke depan, kira-kira Ahli gagasannya seperti apa, untuk menyeimbangkan antara hak kreditur

dan juga debitur? Karena tadi Ahli juga menyebutkan bahwa memang perlu pengaturan lebih lanjut ke depan terkait dengan Undang-Undang Fidusia ini.

Terakhir, Yang Mulia, pertanyaan untuk seluruh Ahli. Dalam kasus yang dialami oleh ... ini mungkin kasus konkret, tapi nanti saya meminta pandangan hukum, ya, Para Ahli. Dalam kasus Pemohon sebenarnya, sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa si kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum, jadi klien kami sudah melakukan gugatan hukum, tadi yang disampaikan oleh Ahli Pak Budi menyatakan harus melalui PMA, oke, kita lakukan itu. Dan pengadilan menyatakan kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, di situ si kreditur tetap melakukan eksekusi.

Pertanyaan saya adalah mana yang lebih tinggi antara akta fidusia dengan putusan pengadilan, jika ada pertentangan atau perbedaan kepentingan atau perbedaan penfasiran terhadap dua ... apa ... satu putusan pengadilan, dan satu akta fidusia? Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari meja Hakim, ya? Yang Mulia Prof. Saldi?

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya lebih kepada apa ... kepada dua Ahli yang pertama, yang diajukan oleh Pemerintah. Tapi nanti, mau dapat penjelasan juga dari Profesor Remy. Tadi ... apa namanya ... dua Ahli, itu berpendapat bahwa eksekusi atau parate eksekusi, institusi parate eksekusi itu penting. Salah satu basis argumentasinya ini penting dipertahankan untuk pertumbuhan perekonomian dan segala macamnya, itu kira-kira beberapa bangunan dasar yang dikemukakan.

Saya ingin dapat elaborasi dari kedua Ahli ... ketiga Ahli tentunya. Kira-kira secara hukum ... kira-kira, cara berpikir hukum yang bagaimana ya, yang school of thought-nya hukum itu? Yang kalau ada dua pihak melakukan hubungan hukum, dalam posisi yang setara, tiba-tiba kalau terjadi cedera janji satu di antaranya, lalu ada pihak yang diberikan kekuasaan lebih besar untuk dapat melakukan eksekusi. Kira-kira, cara berpikir hukum apa yang bisa membenarkan kondisi seperti ini?

Ini lebih kepada rezim berpikir hukum yang bagaimana, yang bisa menerima cara berpikir seperti ini? Dan ini saya minta elaborasi Ahli dikaitkan dengan konstitusi kita mengatakan adalah kepastian hukum yang adil. Nah, ini ... ini ... kira-kira poin yang mau dapat penjelasan. Kalau ada orang melakukan peristiwa hukum posisinya sama, lalu tiba-tiba hukum membenarkan, ada hukum tertulis yang membenarkan bahwa salah satu pihaknya dapat melakukan tindakan yang membuat posisinya lebih tinggi daripada yang lain, bagaimana itu menjelaskannya dalam

konsep konstitusi kita, yang mengatakan kepastian hukum yang adil itu? Terima kasih.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Enny?

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih. Saya kepada tiga Ahli sekaligus. Kalau saya mendengar dari yang disampaikan Prof. Remy, Pak Budi, maupun Pak Aria, itu tampaknya ketiga Ahli ini menyatakan paling tidak, ini kesimpulan saya sementara, saya melihatnya begini, ini sebenarnya tidak ada problem konstitusionalitas norma, ini adalah persoalan implementasi norma. Tolong nanti ini dijelaskan juga, ditegaskan apakah begitu maksudnya? Tetapi persoalannya adalah ketika kita membaca penjelasan Pasal 15 ayat (2) mengenai maksud dari kekuatan eksekutorial itu sebetulnya kan di sini yang jadi titik persoalan adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Jadi di sini persoalannya kemudian membuka ruang, kalau kemudian salah satu pihak cedera janji, walaupun cedera janji tadi jadi persoalan, siapa yang sebenarnya bisa menyatakan bahwa cedera janji itu karena kedudukan para pihak adalah sama, yang kemudian bisa diputuskan bahwa cedera janji itu bisa kemudian ditolak oleh salah satu pihak. Lah, ketika itu terjadi bisa terbuka ruang terjadinya tindakan yang sewenang-wenang seperti itu karena penjelasan mengatakan bisa langsung dilakukan. Karena kekuatan eksekutorial bisa langsung tanpa harus melalui putusan pengadilan. Ini mohon dijelaskan soal penjelasan ini. Terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Palguna?

53. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Memang pertanyaannya mirip-mirip, ya, semua jadinya karena ini memang persoalannya di situ. Kalau kita lihat ... ya, kalau yang di Pasal 15 ayat (1)-nya itu kan irah-irah itu, dimaksud 4 ... 14 ayat (1) dicantumkan kata *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, ini kan dimaksudnya memberikan dasar bahwa kekuatan sertifikat jaminan fidusia itu mempunyai kekuatan eksekutorial karena sudah ada titel ... apa namanya ... sudah ada irah-irah demikian, kira-kira begitu. Tapi yang jadi soal tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof.

Enny, sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Yang jadi persoalan kan, justru dengan ... dengan ada penjelasan di ayat ... penjelasan ayat (2) itu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui putusan ... melalui pengadilan dan bersifat final, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini justru menjadi lebih hebat dari putusan pengadilan karena even dalam putusan pengadilan itu diperlukan beberapa prosedur kan kalau untuk dalam pelaksanaannya, misalnya perintah eksekusi dan sebagainya, tapi ini tanpa perlu itu. Nah, gimana menjelaskan ini? Apakah memang benar norma ayat (2) itu secara akademik memang betul sebagaimana dimaksud oleh penjelasan pada ayat (2) itu, betul enggak demikian itu? Mungkin untuk ketiga Ahli, ya, saya mohon pendapat itu.

Yang kedua, persoalan yang kedua. Tadi ada juga pertanyaan sebenarnya dan mungkin sepintas sudah dijawab oleh Prof. Remy, ya, Sutan Remy Sjahdeini. Persoalannya yang di ... di ayat (3). Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri.

Okelah kita terima bahwa penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri, tetapi kapan cedera janji itu dikatakan ada dan siapa yang menentukan? Nah, apakah bisa dilakukan secara sepihak oleh penerima fidusia? Bahkan begini, sampai saya tadi ketika dijelaskan oleh Prof. Remy, bahkan ketika misalnya dalam perjanjian dicantumkan secara detail misalnya. Bahwa yang di ... akan dianggap ada cedera janji apabila begini, begini, begini, lalu timbul perbedaan penafsiran mengenai syarat itu, bukankah di situ kemudian perlu putusan pengadilan untuk menentukan ada atau tidaknya cedera janji itu, wanprestasi itu. Bahkan ketika sudah ditentukan detail misalnya, seseorang akan dianggap cedera janji. Satu, misalnya apabila dalam waktu tiga bulan berturut-turut tidak membayar ini atau dalam waktu misalnya apa, sudah ditentukan begitu. Tapi kemudian ada penafsiran tertentu juga yang berkait dengan syarat yang sudah dijelaskan dalam perjanjian itu, ada timbul perbedaan penafsiran di situ, bukankah di situ apa namanya ... peran pihak ketiga dalam hal ini pengadilan juga diperlukan? Terima kasih, itu pertanyaan saya.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Ahli dulu, Ahli dari Presiden, dari Pemerintah. Begini, Pak ... Pak Aria dan Pak Akhmad, ya. Memang semangat Pasal 15 ayat (2) itu kan, sertifikat jaminan fidusia itu mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah BHT, memperoleh kekuatan hukum tetap. Saya minta pendapat Anda, penegasan Anda, apakah tepat syarat-syarat ini dilekatkan pada Pasal 15 ayat (2) ini, sementara kenyataannya tidak sama dalam soal prosedural penyelesaian? Kekuatan eksekutorialnya oke, tapi ketika kemudian akan dilakukan eksekusi, kalau disamakan dengan putusan pengadilan, apa bisa? Kemudian secara parate eksekusi dilaksanakan oleh para pihak. Tepat, enggak, kemudian saya minta pendapat penegasan Anda itu? Meskipun saya juga masih ragu dengan keterangannya tadi mengenai bahwa ketika pelaksanaan fiducia itu menemui hambatan, itu harus dibantu oleh pejabat yang berwenang. Anda tidak menyebut pejabat berwenang itu siapa? Apakah itu kepolisian, apakah pengadilan, apakah juga kantor lelang negara? Padahal itu tiga pihak yang bisa terlibat dalam membantu penyelesaian ini. Siapa yang Anda maksud sebenarnya objek daripada ... subjek daripada ... subjek hukum daripada yang berwenang tadi itu?

Tapi saya ingin ke pertanyaan yang awal tadi bahwa tepat tidak ketika Pasal 15 ayat (2) ini dilekatkan dua syarat itu sementara ada treatment yang berbeda. Saya tidak bisa membayangkan Pak Akhmad punya tanah di Depok, rumahnya di Depok, kan, Pak? Nah, sudah sertifikat atas nama Bapak. Nah, suatu saat tanah Bapak itu karena tanah kosong, tidak ditempati, ada orang membangun rumah di situ. Bisa, tidak, Bapak secara pribadi, secara main hakim sendiri mengusir orang itu? Sementara orang itu mengatakan, "Ini tanah adalah warisan nenek moyang saya," misalnya. Bisa, tidak, tanpa melalui gugatan pengadilan? Sekalipun itu sudah sertifikat rumah ... tanah itu atas nama Pak Akhmad. Sementara fidusia hanya sebuah sertifikat yang penyerahan hak milik seolah-olah penyerahan hak milik, tapi penguasaan barang, bezitter-nya masih pada pemiliknya.

Itu ilustrasi yang ingin saya contohkan kepada Pak Akhmad dan Pak Aria tadi, apakah kemudian masih mempunyai landasan yang kuat soal bahwa fidusia ini bisa dilakukan eksekusi yang istimewa yang luar biasa itu dibandingkan dengan hak tanggungan yang lain, seperti misalnya cross akta, hipotek, kemudian ... apa ... gadai misalnya. Meskipun saya juga masih bisa mendiskusikan lagi dengan para ahli, ahli presiden bahwa dalam sebuah perjanjian kredit, misalnya antarbank dengan nasabah, rata-rata pihak debitur selalu memberikan kuasa apabila debitur wanprestasi, bank diberi kuasa untuk menjual. Tapi yang dilakukan bank adalah apa? Untuk penjualan lelang pasti melibatkan kantor lelang atau

pengadilan. Tidak pernah bank itu kemudian merampas secara person. Itu yang terjadi sebenarnya.

Apa bedanya dengan hak fidusia yang sebenarnya secara hak sudah diserahkan, tapi secara bezitter masih dipegang oleh pemberi fidusia. Di dalam perjanjian-perjanjian kredit pada umumnya, nanti Prof. Remy bisa memberi penjelasan itu. Bahkan kalau zaman dulu itu, sering bank itu diberi kuasa mutlak untuk menjual, kemudian ... apa ... melelang sendiri, tapi dalam praktiknya, bank selalu minta bantuan pengadilan atau kantor lelang itu. Karena apa? Karena ada persoalan-persoalan yang memang yang pertama adalah tidak kesukarelaannya debitur, yang kedua memang ada persoalan. Apakah betul sudah ada batas waktu wanprestasi tadi, seperti yang dijelaskan Prof. Remy tadi? Bahwa ketika perjanjian kredit itu satu tahun harus lunas, tapi baru angsuran kedua, ketiga macet, mobil atau motor ditarik, bukannya mestinya kalau mengikuti pendapat Prof. Remy adalah itu diakumulasikan. Meskipun nanti pada perhitungan terakhir, mungkin akan berbeda jumlah. Karena apa? Karena bunga berbunga, itu bisa saja. Tapi di situ sebenarnya ada sengketa. Tapi kalau mengikuti pendapat ahli dari presiden tadi Pak Akhmad dan Pak Aria, seolah-olah membenarkan bahwa sudahlah, pokoknya yang namanya kreditur punya hak, punya "tangan besi" dengan berbagai cara mengambil secara paksa barang itu kalau menurut ... mengikuti pendapat teori-teori Anda tadi.

Nah, saya ingin mendapatkan penegasan dari Anda. Tepat, tidak kalau norma Pasal 15 ayat (2) itu kemudian dilekatkan, satu, mempunyai kekuatan eksekutorial, yang kedua, disamakan dengan putusan pengadilan yang Bht. Sementara untuk treatment pelaksanaan eksekusinya tidak sama. Kalau begitu, mempunyai kekuatan eksekutorial saja, tidak harus sama dengan putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan yang bisa dilaksanakan eksekusi sendiri meskipun putusan pengadilan itu sudah sampai tingkat PK, misalnya yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik. Itu lho, putusan hakim lho, sampai 4 tingkat, tapi tidak pernah yang namanya para pihak itu bisa mengeksekusi sendiri. Tidak ada haknya, kecuali pihak yang kalah memang secara sukarela menyerahkan, itu eksekusi sukarela namanya.

Tapi ketika kemudian pihak yang kalah tidak mau menyerahkan, tidak ada seperti ala yang diperbolehkan yang ada dalam fidusia ini. Apa pun alasannya, tadi yang diceritakan Pak Akhmad misalnya karena jumlahnya kecil, kemudian untuk ... apa ... pertimbangan percepatan, apa ya, seperti itu? Hanya dengan alasan nilainya tidak begitu tinggi karena alasan percepatan karena bertele-tele kalau melalui pengadilan. Tapi sementara ada harkat dan martabat orang yang sebenarnya di sana diperlakukan tidak pada tempatnya. Saya minta elaborasi itu saja, Pak Akhmad dan pak apa ... Pak Aria. Tepat tidak kalau masih melekat itu, sementara treatment-nya itu? Sampai 3 kali saya mengulang.

Kemudian satu pertanyaan untuk Prof. Remy. Prof, yang dicontohkan tadi kan persoalan-persoalan hutang kepada bank itu yang nonfidusia barangkali, tapi kalau termasuk yang dijelaskan tadi oleh Prof adalah soal fidusia juga, bukannya fidusia itu sudah ada klausul penyerahan hak. Berbeda dengan hipotek, kemudian apa ... grosse akta, dan gadai misalnya, Prof. Mungkin di mana kekuatan ... sebenarnya kekuatannya sudah ada penyerahan hak, tapi penguasaan barang masih pada ... apakah ini semacam ada apa ya ... "manipulasi" atau "kamufase" terhadap diam-diam ini sebenarnya karena debitur itu adalah pihak yang lemah kemudian bisa ada rekayasa-rekayasa hukum di situ, Prof. Remy? Saya minta penjelasan, Bapak. Terima kasih, Pak Ketua.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan Pak Aria terlebih dahulu, di situ saja.

57. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIA SUYUDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, pertanyaannya cukup banyak, saya coba jawab satu per satu.

Untuk pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon, maka pertanyaannya ada beberapa ... nah, bagaimana apakah dengan menyederakan akta fidusia dengan BHT, apakah berarti mekanisme hukum eksekusinya disetarakan atau tidak? Jadi saya coba akan melihat secara keseluruhan saya jawab dalam satu elaborasi, mudahan-mudahan bisa menjawab semua. Kalau memang melihat 15 ayat (2) dan 15 ayat (3) memang saya sendiri melihat ada inkonsistensi dalam penjelasan 15 ayat (2) karena secara teoritis yang namanya titel eksekutorial itu tidak berarti memberikan kewenangan untuk mengeksekusi sendiri, tapi dia menurut ke ... harus dibaca sesuai dengan Pasal 29 ayat (1A), (1B), (1C), di mana pelaksanaannya bahwa itu adalah salah satu apa namanya ... instrumen yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan hak apabila terjadi cedera janji.

Nah, untuk titel eksekutorial memang harus minta permohonan pengadilan, nanti prosesnya ada aanmaning, pemanggilan, dan lain sebagainya, sampai akhirnya dieksekusi. Dan memang sepemahaman saya, menggunakan terminologi putusan yang berkekuatan hukum ... disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap itu maksudnya adalah disamakan dengan putusan yang sudah tidak dapat dimintakan upaya hukum banding, kasasi. Jadi apabila terpicu situasi yang diperjanjikan itu terjadi, maka itu dianggap terjadi tanpa perlu diuji lagi, itu kesepahaman saya. Jadi tidak ada ... apa namanya ... tidak perlu dilakukan gugatan. Jadi kalau tidak memang diambil contoh bagaimana ... Yang Mulia memberikan contoh bagaimana orang sudah punya sertifikat terjadi, ada pendudukan secara orang yang tanpa hak menduduki tanah,

lalu apakah itu harus digugat? Ya, memang itu harus digugat. Kenapa? Bedanya dengan fidusia adalah fidusia ini ada perjanjian, perjanjian antara kedua belah pihak yang kalau tadi Yang Mulia Prof. Saldi Isra menanyakan ini apa ... rezim berhukumnya, rezim berpikinya apa? Saya memilih untuk ini adalah rezim kebebasan berkontrak dimana para pihak diberi kebebasan untuk memperjanjikan hal-hal yang ... apa namanya ... dianggap acceptable (dapat diterima) oleh kedua belah pihak, bahkan best practice untuk skill transaction law reform di seluruh dunia, itu menekankan kepada asas kebebasan berkontrak, apapun boleh diperjanjikan.

Seperti contoh, di Indonesia untuk jaminan terhadap HaKI misalnya, baru belakangan tahun 2016 keluar paket Undang-Undang HaKI yang spesifik bilang bahwa ... apa namanya ... hak cipta dapat dijamin secara fidusia. Padahal di definisi Undang-Undang Fidusia spesifik benda adalah benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang sebenarnya bisa termasuk benda tidak bergerak. Kalau di tempat lain ini, di negara lain ini benar-benar pure 100% kebebasan berkontrak. Orang bebas memperjanjikan apa pun, memasukkan apapun mendaftarkan perjanjian kalau dia salah pun tanggung jawab dia masing-masing, itu prinsip yang berlaku best practice. Kenapa? Supaya creation dari security transaction-nya juga itu mudah dan murah cuma di Indonesia yang sebenarnya pembuatan jaminan fidusia itu masih pakai akta notaris yang akhirnya ... tapi itu dalam hal ini memberikan poin kuat juga karena (...)

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya mau potong sebentar. Nah, kan kalau prinsip itu pure yang digunakan kan, selalu saja ada kan, batasan-batasannya. Nah, di sana pula kita letakkan fungsi negara. Jadi, kalau kita meletakkan di asas kebebasan berkontrak, lalu menghilangkan fungsi negara, itu kan, problem. Di situ pulalah gunanya kenapa negara kemudian membentuk produk hukum. Agar bisa memberikan kepastian untuk semua pihak. Jadi, kalau ... kalau pure berpikir kebebasan berkontrak ya, itu urusan privat bisa menegasikan peran sentral yang harus dimainkan oleh negara sebetulnya.

59. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIA SUYUDI

Izin, Yang Mulia. Betul sekali, Yang Mulia, bahwa di sinilah muncul peran negara. Pertama, peran negara yang umum itu adalah mereka menyelenggarakan register. Pencatatan pembebanan jaminan, di situ peran negara.

Jadi, ada kepastian siapa memiliki prioritas atas apa. Nah, lalu yang selanjutnya memang untuk di Indonesia, memang peran negara berjalan lebih jauh dalam bentuk harus pakai akta notaris. Akta notaris ini sangat kuat karena fungsinya kan, tidak hanya sekedar membuat formulir perjanjian, namun juga harusnya dia membacakan, dia memberikan advice apabila memang kedua belah pihak sampai tidak bisa memahami isinya. Jadi, itu peran negara di situ. Dan memang kalau dilihat di best practice, sebenarnya penggunaan notaris juga termasuk salah satu yang direkomendasikan untuk dihilangkan, tapi di Indonesia masih ada. Itu salah satu bentuk peran negara di situ.

Nah ... apa namanya ... jadi, kembali ke itu. Jadi kalau saya sih, melihatnya memang dasarnya kebebasan berkontrak, pemerintah masuk, tapi tidak me-regulated, tidak mengatur, namun mengasih koridor. Makanya, di beberapa negara yang saya riset, itu pemerintah perannya adalah edukasi-edukasi consumer ... edukasi consumer itu luar biasa ... apa namanya ... kuat di negara-negara yang kredit consumer-nya sudah maju. Dia tidak hanya ... apa namanya ... apa namanya ... menyediakan register, tapi juga mencegah jangan sampai masyarakat itu terjebak ke perjanjian-perjanjian yang ... yang berat sebelah itu ... yang berat sebelah itu. Kalau mereka membikin guide books manual buat apa yang terjadi kalau misalnya mobil Anda ditarik sama debt collector? Hak Anda apa? Itu ... itu ... itu besar dan ada yurisprudensi-yurisprudensi di situ.

Terus ... apa namanya ... terkait dengan ke depannya, memang tidak bisa one size fits all solution, makanya tadi saya sampaikan di ... contohlah di Australia. Itu pengaturan tentang tata cara penarikan barang, itu beda untuk sektor konsumen, consumer, untuk sektor industri, dan sektor lainnya karena karakter dari masing-masing pihak yang terlibat di situ beda-beda, beda-beda. Kalau kita mau disamakan, tentunya enggak akan ketemu aturan yang sesuai dengan industri. Jadi, ujung-ujungnya memang seperti itu.

Nah, kalau terkait dengan masalah cedera janji, memang apakah itu penafsiran sepihak apa tidak? Ya, kembali lagi ke itu, Pak Yang Mulia, dasarnya kan memang sudah diperjanjikan oleh para pihak. Para pihak dianggap sudah memahami konsekuensi ... apa namanya ... bila terjadi ini. Ini juga akarnya jadi berbeda. Kalau kita berbicara consumer credit seperti yang menjadi underlying issue di pengujian ini, itu gampang banget, 3 kali bayar ... apa namanya ... 3 kali enggak bayar ... apa namanya ... ya dikasih peringatan, enggak mengindahkan juga, harusnya sudah timbul hak itu. Tapi kalau tadi dari saksi ... dari Ahli, Prof. Remy, bicara mengenai kredit perbankan, jauh lebih kompleks ceritanya. Penafsirannya seperti apa, dan lain sebagainya, nilainya juga jauh lebih besar. Jadi, mungkin tipe ... apa namanya ... tipe transaksi seperti ini bisa menggunakan, bisa ... bisa tahan untuk melakukan litigasi. Tapi kalau kita bicara credit consumer yang ... apa namanya ... yang sebenarnya, kontraknya juga relatif standar, baku, meskipun ada notaris dan lain sebagainya, itu

memang biasanya jauh lebih mudah pembuktiannya. Dan kalau lagi-lagi itu adalah sudah diperjanjikan.

Nah, kalau, apakah tepat menggunakan ... apa namanya ... irah-irah ini, terus disamakan dengan kekuatan ... putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap? Saya sih, melihatnya bahwa dan ini memang legislative intent dari penyusun Undang-Undang Jaminan Fidusia saat itu karena memang ada keinginan untuk memodernisasikan sistem Jaminan Fidusia Indonesia karena kalau ... kalau saya lihat sendiri, jaminan fidusia ... Undang-Undang Jaminan Fidusia ini, di Indonesia ini meskipun dia masih pakai sistem yang sebenarnya sudah ditinggalkan oleh Belanda. Jadi, pengalihan kepercayaan ... pengalihan pemilikan berdasarkan kepercayaan ini sudah ditinggalkan di Belanda sejak tahun 1992 sebenarnya. Ini juga sedikit aneh, kenapa tahun 1999 justru kita masuk mengundang dengan transfer of title lagi.

Namun Indonesia cukup modern, dia memberlakukan prinsip *do it the pursuit, do it preference*, ada kantor register, ada macam-macam yang lebih mirip dengan sistem hukum *common law* sebenarnya. Jadi campur-campur sistem Indonesia. Jadi kalau di bilang ini *funda* ... undang-undang yang fundamental betul sekali fenomenal perubahannya. Di satu sisi mempertahankan ciri khas *civil law*, tapi di sisi lain masuk ke *common law* dengan adanya register ini. Kalau di Belanda ... Belanda, Jerman itu enggak ada kantor pendaftaran fidusia.

Nah, padahal ini kantor pendaftaran ini nanti ke depannya bisa jadi infrastruktur pembiayaan yang luar biasa dengan orang bisa terlihat risiko kreditnya apabila dia default dan lain sebagainya. Itu sebenarnya fungsi kantor pendaftaran fidusia ke depannya, 5 sampai 10 tahun ke depan.

Nah, kalau ... jadi kembali ke pertanyaan model ke depannya seperti apa? Jadi memang ke depannya pemerintah harus ada, harus turun tangan untuk melakukan regulasi, sebagai regulator. Regulatornya enggak cukup satu menurut saya, regulatornya harus komprehensif, ada merasakan sektor-sektornya. Sektor konsumen, sektor industri yang kebutuhannya beda-beda, yang perlu diatur beda-beda.

Nah, kalau yang masalah penarikan paksa, memang ini apakah apa namanya ... memang harusnya tidak boleh ada penarikan paksa, harusnya tidak boleh ada penarikan paksa. Karena pasalnya spesifik bilang bahwa dia boleh mengambil kembali dan debitur harus memberikan ... harus menyerahkan barangnya. Kalau tidak menyerahkan, maka dapat minta bantuan pejabat yang berwenang. Kekurangan dari undang-undang memang sampai sekarang belum menjelaskan siapa pejabat yang berwenang. Tapi memang kita perlu lihat 2 jalur yang berbeda antara implementasi eksekusi berdasarkan *titel eksekutorial* dengan implementasi berdasarkan *parate eksekusi*. Yang pasti *parate eksekusi* dia tidak bisa meminta bantuan pengadilan untuk misalnya upaya paksa pengadilan, meminta pengosongan. Itu kan di 2 ... Pasal 200 HIR itu semua yang di-

list itu adalah hak-hak yang timbul apabila seseorang itu milih jalur eksekusi berdasarkan titel eksekutorial.

Nah, hal itu tidak akan diberikan kepada kreditur apalagi kreditur memilih untuk masuk dari jalur parate eksekusi. Kalau parate eksekusi itu benar-benar harus tidak boleh ada ... benar-benar harus jalannya damai, tidak boleh ada perampasan. Sehingga di lapangan tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu disiasati bagaimana barang itu bisa terambil tanpa terjadi benturan, tanpa terjadi teror, tanpa terjadi apa namanya ... konflik fisik.

Nah, yang pemahaman kami di best practice di beberapa negara lain, salah satu hak pembelaan dari hak yang inheren yang ada di debitur adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dan itu semua penarikan Revo kendaraan bermotor yang bermasalah pasti gugatnya lewat tork PMH defence-nya dan nanti bisa ada kemungkinan ada diminta ganti-rugi. Ganti ruginya juga namanya kalau saya lihat di beberapa negara, ya, bisa materiil, imateriil dan penarikannya dibatalkan. Disuruh kembali lagi karena penarikan dianggap tidak sah. Misalnya karena ternyata tadi utangnya belum jatuh tempo, ya, dia harus balikin. Itu ... itu ... itu yang ... yang normal berlaku di praktik di negara lain.

Sepengetahuan saya di perkara yang jadi underline isu ini kan sebetulnya sudah ada putusan PN Jakarta Selatan kan, ya, betul, ya. Nah, saya kurang tahu isinya apa, isinya apa. Tapi biasanya itu apa namanya ... penarikan tindakan sewenang-wenang dalam penarikan itu ujungnya kan, perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum. Tapi dia tidak menghilangkan hak tagih sebenarnya. Jadi tetap ada sebenarnya, tapi karena saya tidak tahu situasinya mestinya itu 2 jalur yang berbeda.

Kalau misalnya pengadilan memutuskan PMH, maka si kreditur yang menarik, ya, harus bayar, bayar uang ganti ruginya. Tapi hak untuk menarik kendaraan tetap ada, kecuali itu dibicarakan lain misalnya. Karena semestinya di negara lain itu kalau barang sudah ditarik oleh kreditur, harusnya ada peraturan teknis yang membuka kemungkinan apa namanya ... si debitur untuk menebus. Misalnya melalui perdamaian apa ... alternative dispute resolution dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia kan aturannya tidak ada, aturannya tidak ada, belum ada, misalnya.

Jadi, makanya di peraturan OJK itu harus ada perusahaan pembiayaan harus memiliki SOP mengenai penarikan kendaraan bermotor dan SOP itu harus di-review sama OJK. OJK berwenang untuk membatalkan apa namanya ... SOP itu kalau ternyata tidak sesuai dengan standar OJK. Jadi di level teknis itu yang ... yang sebenarnya perlu diperkuat implementasinya. Kira-kira begitu, Yang Mulia, terima kasih.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Lanjut ke Pak Dr. Akhmad. Silakan!

61. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama untuk pertanyaan dari Pemohon, ini karena ada kaitannya juga mungkin nanti bisa juga ke pertanyaan-pertanyaan kepada Yang Mulia, tadi yang diajukan.

Pertama, mempertanyakan mengenai Pasal 15. Sebelumnya saya jelaskan dulu mungkin seperti ini. Bahwa bicara Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3), bagaimana cara menafsirkannya? Memang harusnya tidak langsung melihat ke penjelasan. Karena memang kalau melihat ke penjelasan, jadinya kacau, Yang Mulia. Makanya saya katakan, penafsirannya sebenarnya kalau ... ini ... karena ini permasalahan eksekusi, harusnya melihat ke pasal tentang eksekusi, yaitu Pasal 29.

Di situ sebetulnya ada tiga macam cara untuk melakukan eksekusi. Pertama, dengan pelaksanaan titel eksekutorial. Yang kedua, dengan melakukan pelelangan umum. Yang ketiga, dengan melakukan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara si pemberi dan penerima fidusia. Ini memang urut-urutannya harusnya ... harusnya itu yang titel eksekutorialnya harusnya belakangan kalau berdasarkan logika, gitu, ya. Artinya, apa? Pelaksanaan titel eksekutorial, di situ secara tegas disebutkan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Jadi, Pasal 15 ayat (2) itu terkait dengan pelaksanaan titel eksekutorial. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan titel eksekutorial? Pelaksanaan titel eksekutorial itu sebagaimana yang di ... tercantum dalam Pasal 224 HIR, yaitu bahwa pelaksanaan titel eksekutorial adalah dengan melakukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Dalam hal ini eksekusi dipimpin, ya, oleh pengadilan melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan dalam ketentuan hukum acara, yaitu mulai dari ... apa ... dari tadi adanya permohonan. Kemudian, ada peringatan atau aanmaning. Kemudian, penjatuhan sita ... eh, eksekusi. Dan kemudian, sampai dengan perintah untuk melakukan lelang, ya.

Jadi, ini harusnya ini upaya terakhir, gitu, ya. Tapi, kan tidak semuanya ... apa ... debitur menghendaki ada ... ada permasalahan seperti itu. Maksudnya, tidak semua debitur tidak kooperatif, ya, terhadap kreditur. Banyak juga debitur-debitur yang kooperatif terhadap kreditur, ya, dan menyadari akan ketidakmampuannya untuk melakukan pelunasan utang. Oleh karena itu, maka diperlukan model lain, ya, model lain untuk melakukan eksekusi, yaitu dengan melakukan eksekusi yang disebut dengan parate eksekusi atau eksekusi tanpa bantuan pengadilan. Saya sepakat dengan Pak Aria, dengan Prof. Remy.

Tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya parate eksekusi itu tidak memberikan kewenangan kepada si debitur untuk melakukan upaya paksa tadi, gitu. Jadi, upaya paksa itu hanya dimungkinkan, ya, kalau melalui bantuan pengadilan, yaitu dengan memohon fiat eksekusi atau melalui pelaksanaan titel eksekutorial. Jadi, pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) itu

sebenarnya kaitannya, pemahamannya dengan Pasal 15 ... Pasal 29 angka 1a. Jadi, dalam hal debitur tidak dengan sukarela mau menyerahkan bendanya, ya, maka digunakanlah ketentuan titel eksekutorial tadi.

Jadi, atas pimpinan pengadilan. Namun demikian, dibuka juga kemungkinan tadi, ya, dalam hal debiturnya itu kooperatif. Dalam hal debiturnya kooperatif, tentunya penyelesaian ... penyelesaian eksekusi melalui parate eksekusi, tentunya ini menguntungkan kedua belah pihak. Kenapa? Karena tentunya lebih murah dibandingkan dengan melalui permohonan, atau fiat eksekusi, atau pelaksanaan titel eksekutorial.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak Ketua. Pak Akhmad, sebentar (...)

63. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebelum Anda kebablasan. Begini, kalau Anda me-refer Pasal 15, kemudian dirujuk ke Pasal 29, itu seolah-olah memang tidak ada apa-apa. Persoalannya, kan ini ada penjelasan ... penjelasan Pasal 15 ayat (2) itu (...)

65. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Parate eksekusi (...)

67. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang notabene adalah di situ sebenarnya normanya itu adalah ada dua syarat sebenarnya, eksekutorial dan mempunyai kekuatan disamakan dengan putusan pengadilan yang BHT.

69. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, tapi kemudian, kok penjelasannya bisa parate eksekusi?

71. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari mana ini? Ulurnya dari mana, ya kan?

73. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu lho, Pak. Makanya, mohon dicermati pertanyaan saya tadi. Tepat, tidak sebenarnya syarat-syarat ini dilekatkan pada norma Pasal 15 ayat (2) itu? Kalau Anda mengatakan Pasal 29 soal teknis eksekusi, enggak usah dijelaskan, kami sudah tahu, termasuk teknis eksekusi yang ada di penjelasan ini juga teknis eksekusi, parate eksekusi itu.

75. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba dijelaskan sedikit anu, Pak.

77. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya. Baik, Yang Mulia. Ya. Jadi begini, Yang Mulia. Jadi, memang itu tadi, ya. Memang ini seperti Pak Re sudah ... sudah jelaskan bahwa ini yang bermasalah sebenarnya penjelasannya, gitu ya. Jadi, kalau sebenarnya ken ... kalau saya baca dari risalahnya, Yang Mulia, itu sebetulnya kenapa muncul penjelasan itu? Karena ini kan menjelaskan tentang fungsi sertifikatnya sebenarnya, bukan ... bukan bicara tentang eksekusinya. Dimana sertifikat ini kalau melakukan praktik eksekusi

melalui pelelangan, ya, ini kadang-kadang kantor lelang tidak mau melaksanakan itu. Karena sempat ada yurisprudensi Mahkamah Agung ta ... tahun 1980, saya lupa nomornya, Yang Mulia. Nah, itu yang dimana meminta bahwa eksekusi melalui lelang, itu harus dengan perintah pengadilan, gitu.

Jadi, pembuat undang-undang menghendakikan agar kantor lelang tidak ragu-ragu lagi, ya, untuk melakukan eksekusi dengan menggunakan berdasarkan ... dengan menggunakan sertifikat, dimana di situ ada irah-irahnya. Tapi sebenarnya, hal itu tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada si kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri, termasuk dengan melakukan upaya paksa, gitu. Jadi, itu ... itu sebenarnya, Yang Mulia.

Jadi, memang kalau kita lihat ini ada permasalahan di ... di level apa ... level penjelasannya yang tidak ... tidak mudah untuk dipahami secara umum, gitu. Nah, karena memang kalau kita bicara syarat ke pelelangan, ya, walaupun dia misalkan debit ... debeturnya kooperatif, tetap meminta adanya sertifikat jaminan fidusia sebagai syarat dokumen lelang, gitu.

Jadi, itu yang ... yang ... yang saya baca di risalah sidangnya. Ada kekhawatiran waktu itu, kalau enggak salah, mudah-mudahan sih saya enggak salah, ya. Itu dari Fraksi ABRI yang mempertahankan itu, kalau enggak salah. Ya karena ... karena tadi, ada yurisprudensi sebelum Undang-Undang Fidusia itu berlaku, yang menyatakan bahwa eksekusi melalui pelelangan, ya, harus berdasarkan perintah pengadilan.

Nah, otomatis kalau begitu caranya, ini kan tidak memungkinkan yang namanya praktik eksekusi. Kalau begitu caranya berarti hal ini sama saja dengan mela ... melaksanakan titel eksekutorial tadi, sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1). Jadi, memang ada permasalahan, Yang Mulia, terkait dengan ... apa ... penjelasannya. Memang tidak mudah dipahami oleh umum yang ini mengakibatkan adanya kesalahan penafsiran (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi ... tapi diluruskan juga Pak Akhmad bahwa tidak setiap eksekusi yang dilakukan oleh kantor lelang misalnya, juga harus ada perintah pengadilan, tidak.

Sepanjang itu mempunyai kekuatan eksekutorial, itu kreditur bisa memilih. Tadi itu yang ... kalau kooperatif, enggak usah pakai sertifikat, itu cincai damai saja. Mau diapakan sekarang? Karena kalau kooperatif itu namanya sudah damai itu. Mau jual pakai iklan OLX, ya, kan? Itu kan pilihan-pilihan. Atau surat kabar. Ya, namanya kooperatif sudah enggak ada persoalan. Tapi ketika kemudian salah satu pihak keberatan, terutama debitur, kalau Anda mengatakan bahwa untuk eksekusi kantor lelang harus ada perintah pengadilan, enggak nyambung, Pak. Beda itu institusinya. Hanya memang pilihan untuk minta eksekusi ke kantor lelang, itu kesulitannya apa? Ketika tereksekusi tidak mau menyerahkan sesuka ...

secara suka rela barangnya, dia tidak punya juru sita untuk melakukan eksekusi. Tapi kalau pengadilan punya juru sita yang melakukan eksekusi, eksekutornya punya. Kalau kantor lelang ... makanya pilihan-pilihan bank kadang-kadang tidak menggunakan kantor lelang, karena kantor lelang ketika barang sudah dilelang, yang punya rumah tidak mau keluar. Kantor lelang tidak bisa memaksa orang karena dia tidak punya tenaga juru sita atau pihak yang bisa mengeluarkan secara paksa. Kalau pengadilan punya juru sita. Bisa di-back up oleh aparat keamanan oleh kepolisian maupun TNI, itu di ... dilindungi undang-undang itu.

79. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Akhmad, terima kasih.

81. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya, ya, baik, Yang Mulia. Ya, jadi karena ini saya juga membaca dari bukunya Pak Yahya Harahap tentang eksekusi tadi memang mensyaratkan untuk eksekusi, kantor lelang tetap mensyaratkan adanya tadi, sertifikat fidusia. Walaupun memang saya sepakat dengan Yang Mulia, itu tidak perlu. Tapi praktiknya begitu, Yang Mulia. Jadi ada kekhawatiran bahwa dengan adanya yurisprudensi tadi yang meminta bahwa untuk eksekusi melalui kantor lelang harus berdasarkan perintah pengadilan, ini yang mengakibatkan menjadi masalah, ketika kita bicara parate eksekusi.

Walaupun sebenarnya secara teori, memang saya sepakat sama dengan Yang Mulia bahwa itu tidak perlu, gitu, ya. Karena itulah bentuk parate eksekusi. Kalau begitu caranya buat apa ada parate eksekusi, gitu ya. Semuanya melalui ta ... pelaksanaan titel eksekutorial, gitu, Yang Mulia.

Jadi, saya sepakat, Yang Mulia, dengan Yang Mulia bahwa jadi memang ini saya ... seperti saya sudah jelaskan awalnya memang ini permasalahannya di konteks penjelasannya sebetulnya, gitu ya.

Bisa saya lanjutkan? Ya, baik. Baik. Jadi, tadi eksekusi ya, bisa pelaksanaan titel eksekutorial yang harusnya itu sebenarnya upaya terakhir ya, dalam hal debiturnya tidak kooperatif atau tidak mau menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. Namun demikian, bicara tentang objek jaminan fidusia, itu kan, tadi memang objeknya tidak hanya benda bergerak ya, tapi juga bisa benda tetap. Kalau di dalam undang-undang ... di Undang-Undang Fidusia disebutkan yang bukan objek hak tanggungan.

Nah, benda bergerak itu bisa berwujud, bisa tidak berwujud. Nah, kalau benda bergerak tidak berwujud, misalkan kayak saham, saham itu tidak ada syarat harus menerbitkan sertifikat sahamnya, makanya di pasar modal bisa paperless. Nah, itu kan tidak perlu dilakukan upaya paksa gitu. Nah, kalau benda seperti itu, maka bisa langsung dilakukan penjualan lelang atau di bursa dalam hal di bursa itu diperdagangkan. Nah, itu merupakan bagian dari parate eksekusi.

Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan walaupun melalui lelang, itu tetap ada biayanya ... tetap ada biayanya dan ini tentunya akan lebih baik kalau misalnya dilakukan berdasarkan kesepakatan. Karena berdasarkan beberapa litelatur yang sudah saya baca, termasuk skripsi mahasiswa tentang masalah eksekusi di perbankan. Antara lelang dengan eksekusi di bawah tangan, umumnya lebih banyak memilih eksekusi di bawah tangan.

Jadi, sebenarnya ... apa ... arah ... urutan-urutannya tadi seperti itu harusnya. Eksekusi di bawah tangan kalau mungkin, enggak mungkin dilakukan lelang, jalan terakhirnya baru melakukan pelaksanaan titel eksekutorial melalui permohonan kepada pengadilan. Jadi, dengan adanya ... tadi yang dimaksud dengan berkekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan, maksudnya itu bisa langsung dieksekusi. Jadi bisa ... tapi eksekusinya tidak eksekusi sendiri, tapi melalui permohonan pengadilan. Nah, itu yang dimaksud dengan pelaksanaan titel eksekutorial.

Nah, kemudian, kita sekarang mundur ke belakang terkait dengan yang penting juga, misalnya terkait dengan masalah tadi kewenangan untuk menentukan ... apa ... cedera janji. Nah, ini memang hal yang sangat penting, sekaligus juga menjelaskan kepada Pemohon tadi. Ya, bahwa satu hal yang penting bahwa kalau kita bicara tentang jaminan, itu tidak bisa kita hanya melihat dari ketentuan jaminannya saja. Karena apa? Karena jaminan itu asesor (*accessoir*), dia ikutan ya, artinya penjaminan penjaminan itu ada kalau ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang-piutang. Nah jadi, nyambung tadi dengan Pak Aria.

Sebetulnya bicara tentang perjanjian, jadi pemberian jaminan itu sebetulnya kan, sudah didasarkan pada asas kesepakatan dan kesukarelaan. Dan itu memang yang dimiliki oleh seorang pemilik. Kalau kita bicara Pasal 570 misalkan KUH Perdata, itu jelas sekali bahwa yang apa yang namanya pemilik itu punya hak yang bebas. Nah, hak yang bebas itu mencakup dua hal, yang pertama adalah melakukan perbuatan materiil, perbuatan materiil adalah memanfaatkan, misalkan menggunakan, memakai, nah, itu namanya perbuatan materiil.

Nah, perbuatan bebas yang kedua adalah melakukan perbuatan hukum ya, termasuk mengalihkan dan menjaminkan. Dengan demikian, penjaminan itu, itu sudah didasarkan pada adanya kesepakatan ya, dari si pemiliknya sendiri gitu, dengan secara sukarela dia memberikan

kesepakatannya dalam bentuk perjanjian penjaminan yang didasari oleh perjanjian pokoknya, yaitu berupa perjanjian pinjam-meminjam, gitu.

Nah, jadi sebetulnya, itu sudah ... apa ... sudah didasarkan pada kesepakatannya sendiri. Jadi, makanya ini agak berbeda dengan misalkan yang perikatan yang lahir ... apa ... jaminan yang lahir dari undang-undang, yaitu Pasal 1131, dan Pasal 1132, atau jaminan umum, dimana itu memang harus melalui proses gugatan gitu ya. karena memang tidak diberikan secara sukarela berdasarkan perjanjian. Nah, jadi itu memang sudah kewenangan seorang pemilik, ya di mana dia bisa berbuat bebas, sehingga bisa memberikan ... apa ... kesepakatannya dalam hal ini adalah memberikan jaminan.

Nah, terus selanjutnya terkait dengan cedera janji, kenapa kok diberikan juga kepada debitur ... eh, kreditur? Ya, saya kembali lagi tadi pada konsep keadilan, yaitu bicara tentang commutative justice bahwa kalau bicara perjanjian itu, kita bicara umumnya itu bersifat timbal balik. Oleh karena itu, pihak ... pada masing pihak itu harus mendapatkan haknya secara proporsional.

Nah, kenapa ditentukan oleh kreditur? Karena si debitur sudah mendapatkan haknya, gitu. Jadi, debitur sudah mendapatkan haknya, yaitu berupa pinjaman uang, itu apa yang diinginkan oleh dia? Nah, sebagai kontra prestasinya tentunya, kreditur mengharapkan ya, tentunya dalam hal yang timbal balik itu kan, mengharapkan agar apa yang sudah dia prestasi yang sudah dilaksanakan itu bisa kembali. Nah, itu ... untuk itulah maka ya, kewenangan kreditur untuk ... apa ... menentukan ... apa ... dalam hal cedera janji. Karena apa? Karena kalau tidak demikian, ya, kalau tidak demikian ... tidak kredit ... ini kan, permasalahannya begini, Yang Mulia. Sebenarnya iktikad baik itu kan, bukan tidak ... bukan hanya pada kreditur kemungkinannya. Iktikad baik ... iktikad tidak baik itu kemungkinannya juga ada pada debitur, gitu.

Jadi, kita berada pada dua pilihan ya, yang mana yang harus dibebankan misalkan untuk mengajukan gugatan tadi? Gitu, ya. Kalau kita bebaskan kreditur, ini menjadi disincentive soalnya. Karena apa? Karena tadi, dia sudah memberikan ... sudah melaksanakan kewajiban, kok masih dibebankan juga, gitu ya? Dalam hal debitur-debiturnya iktikadnya tidak baik, ingin mengundur-undur ... apa ... kewajibannya, gitu, harus dibebankan dengan kewajiban melakukan gugatan. Saya kira ini disinsentif kaitannya dengan ini.

Oleh karenanya, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Prof. Remy tadi, maka beban ini ya dibebankan kepada si debitur. Ini kenapa? Karena tadi, ya, dengan dibebankan kepada debitur, ini lebih menjamin proses pelaksanaan perjanjian secara adil, gitu, ya. Jadi tidak dibebankan kepada kreditur.

Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau misalkan putusan pengadilannya itu ... karena gini, kan gugatannya itu kan dasarnya perbuatan melawan hukum. Nah, bicara perbuatan melawan hukum itu

bentuknya itu bisa kompensasi atau ganti rugi, bisa melaksanakan perbuatan tertentu, gitu, ya. Intinya perbuatan melawan hukum itu kan mengembalikan kepada keadaan semula, gitu.

Nah, jadi yang penting di sini adalah agar kedua hal ini tetap berjalan, satu hal ada kemudahan yang tentunya juga menguntungkan debitur karena bisa mendapatkan kredit atau pinjaman, di sisi lain juga melindungi si kreditur. Artinya, gugatan ini itu tidak menghalangi proses eksekusi tadi yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Bahwa kemudian nanti ... bahwa kemudian nanti bahwa ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa misalkan harus mengembalikan barang yang dieksekusi, ya, putusan itu harus diikuti, gitu. Karena bicara putusan yang berkekuatan hukum tetap di dalam hal ini adalah kaitannya sebenarnya kemudahan eksekusi, sama sekali tidak menyatakan bahwa putusan ini sudah inkraht terkait dengan wanprestasi atau tidak wanprestasinya si debitur, gitu. Jadi, putusan ini hanya ... hanya ... apa ... kaitannya dengan kemudahan untuk melakukan eksekusi, dimana si debitur ... si kreditur tidak perlu lagi melakukan gugatan, gitu, ya. Bisa melakukan ... tadi pelaksanaan title eksekutorial apabila diperlukan upaya paksa. Bisa melakukan parate eksekusi apabila upaya paksa tersebut tidak diperlukan, gitu. Jadi, sebenarnya kaitannya dengan hal ini, gitu, ya.

Jadi, adalah tidak fair kalau misalkan kreditur yang sudah diberikan ... sudah memberikan ... melaksanakan kewajibannya harus dibebani juga kewajiban untuk melakukan gugatan dalam hal si debiturnya beritikad tidak baik. Karena kemungkinan itikad tidak baik bukan hanya pada kreditur, tapi kemungkinan itu juga harus ada pada si debitur dimana dia berusaha untuk menunda (...)

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya tolong diperhatikan!

83. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya, ya.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kalau masih ada.

85. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD BUDI CAHYONO

Ya, baik. Saya kira kurang lebih secara garis besarnya seperti itu, Yang Mulia.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terakhir, Prof. Sutan.

87. AHLI DARI MK: SUTAN REMY SJAHEINI

Terima kasih, Yang Mulia. Mengenai pertanyaan Pemohon. Saya menangkapnya bagaimana selanjutnya undang-undang ini perlu diperbaiki atau tidak? Begitu kurang lebih seperti itu, ya. Menurut saya undang-undang ini enggak ada salahnya, ya, ini ... tapi undang-undang ini memang jangan dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi tentunya harus dikaitkan juga dengan undang-undang yang memungkinkan dalam rangka pelaksanaannya. Misalnya bahkan Pemohon sudah di dalam Permohonannya mengemukakan mengenai berlakunya Pasal 196 dan Pasal 197 HIR, itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan.

Jadi, kalau menurut saya memang sekarang persoalannya mungkin menjadi lebih diperjelas saja undang-undang ini, bukan mengubah, ditambahkan mengenai masalah eksekusi dari jaminan fidusia supaya tidak ribut seperti ini, gitu. Jadi, katakan saja ketentuan dari Pasal 196 dan Pasal 197 HIR itu bisa dimasukkan, gitu, ya. Itu akan menjadi lebih jelas.

Masalah lain adalah mengenai apa yang dikemukakan oleh Prof. Saldi, ya. Ini saya mau bicara mengenai masalah kebebasan berkontrak, tadi disinggung-singgung. Menurut saya, kebetulan ini juga merupakan bagian dari disertasi saya tahun ... tahun ... bahwa kebebasan berkontrak itu bukan tidak terbatas, Pak, ya. Kebebasan berkontrak itu ada batas-batasnya dan batas-batasnya itu bisa dilakukan oleh pemerintah, campur tangan negara dengan menempatkan ... membuat undang-undangnya, ya. Misalnya saja kebebasan berkontrak antara majikan sama buruh, itu ada ketentuannya adalah perjanjian tadi tidak boleh lalu kemudian melanggar undang-undang. Jadi dengan demikian, sekali lagi kebebasan berkontrak itu tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan sebagainya. Apalagi, ya bahwa Indonesia ini menganut paham bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, bukan hanya makhluk individu.

Jadi, oleh karena itu, kepentingan sosial harus diperhatikan. Itu asas yang harusnya diperhatikan dalam membuat perjanjian. Dalam perjanjian, itu harus diperhatikan bahwa perjanjian itu harus seimbang. Banyak sekali dalam ... dalam pengalaman saya itu di bank, perjanjian itu antara bank sebagai kreditur dan nasabah debitur, itu sangat timpang. Dan ini merupakan juga kajian saya waktu disertasi, sehingga saya malah ini, "Ini gimana ini Remy, katanya orang bank kok malah nguyek-nguyek bank?"

Lho, saya tuh memihak keadilan, bukan memihak siapa bapak sekarang. Dan memang ketika saya melakukan penelitian terhadap perjanjian-perjanjian kredit dari sekian banyak bank, waduh banyak yang timpang, sangat tidak adil. Oleh karena itu, lalu saya sangat setuju diberlakukannya, asas penyalahgunaan keadaan, ya karena memang ternyata banyak sekali dimana debitur itu tidak bisa berbuat apa-apa, daripada menurut saja, apalagi kalau yang disodorkan itu sudah merupakan perjanjian baku, enggak bisa diubah-ubah, dia oke saja.

Nah, persoalannya ketika persoalan ini lalu kemudian diajukan ke pengadilan, banyak perjanjian yang dinyatakan batal oleh pengadilan negeri, nah di situ jadi masalah buat bank. Jadi, bank itu memang menjadi kuat ketika berhadapan pada waktu kredit mau diberikan, tetapi pada waktu kredit juga macet menjadi masalah, menjadi sangat lemah. Oleh karena salahnya sendiri, kok membuat perjanjian tidak seimbang? Lalu kemudian itu selalu menjadi dalih bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan.

Tadi dipersoalkan malah masalah penjelasan dari undang-undang. Saya adalah Ahli hukum yang berpendapat bahwa penjelasan itu bukan norma, ya. Penjelasan itu biasanya memang malah tidak dibahas malah di DPR, kebetulan saya terlibat dalam rangka pembuatan beberapa undang-undang, enggak dibahas. Jadi ketika jadi undang-undangnya, saya kaget, "Lho, ini siapa yang masuk-masukkan penjelasan ini?" gitu. Nah, penjelasan itu harus memberikan penjelasan, tidak boleh menambah, tidak boleh bertentangan dengan batang tubuh yang dijelaskannya, ataupun dengan yang lain-lain, dan juga tidak boleh mengurai.

Tidak boleh menjadi ... membuat malah menjadi gelap, ya, tidak boleh menambah-menambah, tidak boleh mengurangi, tidak boleh bertentangan. Itu yang kejadian. Nah, oleh karena saya menganggap bahwa penjelasan itu bukan norma, maka itu boleh diselesaikan.

Jadi, kalau Yang Mulia, Pak Suhartoyo bingung atau Ibu Enny bingung masalah penjelasan, abaikan. Kalau menurut saya, ya, menurut saya begitu. Di luar negeri, ndak ada itu penjelasan undang-undang, itu ndak ada, semua itu lengkap. Jadi, ndak perlu lagi penjelasan, di sini ada penjelasan. Karena kita itu Belanda dulu, zaman Belanda dulu. Jadi, menurut saya memang harus didudukan masalah kedudukan hukum dari penjelasan ini apa. Jadi, menurut saya sekali lagi, sepanjang penjelasan itu memang penjelasan, oke. Ya, tetapi kalau menambah-menambah norma, mengurangi-mengurangi norma, dan ... apa namanya ... memperluas norma, enggak. Dan itu saya alami ketika saya menjadi Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, membaca penjelasan mengenai Badan Supervisi di Penjelasan Undang-Undang Bank Indonesia, kacau. Ya yang tadinya pada waktu yang namanya Badan Supervisi Bank Indonesia itu menjadi suatu badan yang kuat, dalam rangka mengawasi Bank Indonesia menjadi sangat lemah.

Karena kebetulan pada waktu dibicarakan mengenai masalah Bank ... apa Namanya ... Supervisi Bank Indonesia, saya itu ikut sebagai tim. Timnya pada waktu itu saya, Pak Boediono, Menteri Dalam Negeri ... Pak Boediono Wakil Presiden tempo hari, sebelum jadi wakil presiden. Kemudian dari luar negeri yang ditunjuk oleh IMF, saya dan Pak Boediono, ditunjuk oleh pemerintah. Yang di luar negeri itu adalah dari Gubernur Bank Central New Zealand pada waktu itu, ya. Lalu kemudian, mantan Gubernur Bank Central dari Chili. Itu, maksudnya adalah supaya yang namanya Bank Central itu sebagai suatu badan yang mandiri tidak ke sana ke mari, kok malah jadi akhirnya Badan Supervisi itu menjadi badan anu, apa badannya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Nah itu saya kaget, lho dari mana ini penjelasan ini? Karena memang tidak pernah dibicarakan oleh DPR dulu. Oke, tadi ini sekaligus juga saya kira juga memberikan jawaban untuk Pak I Dewa Gede Palguna ya, tadi saya singgung juga Pak Suhartoyo, ya?

Lalu mengenai masalah cedera janji, cedera janji ini kan, ada aturan utamanya, aturan utamanya itu adalah harus ada somasi dulu. Jadi, Pasal 1238 itu tidak bisa disimpangi karena itu suatu yang dwingend yang memaksa. Jadi kalau sampai Pasal 1238 itu disisihkan di dalam perjanjian, saya menganggap itu tidak bisa, ya. Jadi yang namanya ... yang namanya ... hukum perjanjian kita itu kan, memuat perjanjian yang memaksa dan perjanjian pelengkap, sepanjang memang itu pelengkap itu boleh disimpangi dibuat dilampiran. Tapi kalau sudah memaksa itu enggak bisa, enggak bisa. Pas ... menurut saya Pasal 1238 itu memaksa. Apa ukurannya memaksa? Bahwa dia tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan dengan ... dengan ... sebentar, saya sampai lupa. Jadi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dalam kepatutan, pengertian saya adalah bahwa adil. Sesuatu yang tidak adil itu tidak patut, tetapi sesuatu yang tidak patut tidak hanya tidak adil, ya, tidak memberikan manfaat misalnya, merugikan, itu tidak patut, itu termasuk juga. Jadi yang pengertian kepatutan itu lebih luas daripada hanya sekadar keadilan. Jadi perjanjian itu tidak boleh tidak adil, tidak boleh tidak patut. Kalau tidak seimbang itu tidak patut dan itu banyak kejadian seperti itu.

Nah, kalau menurut saya kalau ada penjelasan-penjelasan di undang-undang itu lalu yang malah bikin bingung, bertentangan dengan batang tubuhnya atau mengurangi-ngurangi, atau menambah-nambahi, saya enggak tahu, ini wewenang Mahkamah Agung atau wewenang KPK ... eh, MK ... sori, MK.

Jadi kalau itu memang wewenangnya dari MK dalam sidang ini, ya, saya akan gembira kalau itu diluruskan, diluruskan supaya tidak membingungkan. Bapak-Bapak Yang Mulia saja bingung kok, apalagi yang bukan para dewa seperti Bapak-Bapak dewa hukum gini kan, ya? Bapak-Bapak kan dewa hukum, ya, biar saja, gitu. Jadi menurut saya diluruskan, ya.

Lalu sekali lagi yang namanya dalam rangka ... sekali lagi saya ingin tekankan dalam rangka bahwa sertifikat fidusia itu yang memuat titel eksekutorial itu sama kekuatannya seperti putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, itu dimaknai bahwa di dalam eksekusinya itu harus sama, kalau tidak nanti pasal itu tidak bisa dimaknai lain, ini negara hukum, enggak bisa namanya eigenrichting, datangi ... dari pengalaman ini, orang naik sepeda motor nih, ya, lalu kemudian ada debt collector ditahan, diambil, lho, dia pinjam, bukan dia debiturnya, pinjam dari omnya, lah kan bingung jadi. Lah, itu kan namanya suatu perbuatan melawan hukum, itu eigenrichting. Saya kira itu enggak bolehlah. Terima kasih.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih Para Ahli. Sidang ini adalah sidang yang terakhir, untuk itu Pemohon dan Kuasa Presiden diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan paling lambat hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 12.30 WIB. Jadi walaupun ini mau dipergunakan kesempatan untuk membuat kesimpulan. Ya, sudah jelas, Ya, Pak Veri, Kuasa Presiden? Ya, terima kasih sekali lagi, Para Ahli. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 13 Mei 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.